

PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS

DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN 2021-2026



JL. P. DIPONEGORO NO. 20
PURWODADI
GROBOGAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa lingkup penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan tahapannya meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan lima tahun ke depan, pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan yang bersifat strategis lima tahun kedepan berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang kemudian disebut Renstra PD, merupakan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan pertanian di Kabupaten Grobogan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Pertanian disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024, serta menyesuaikan dengan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023.

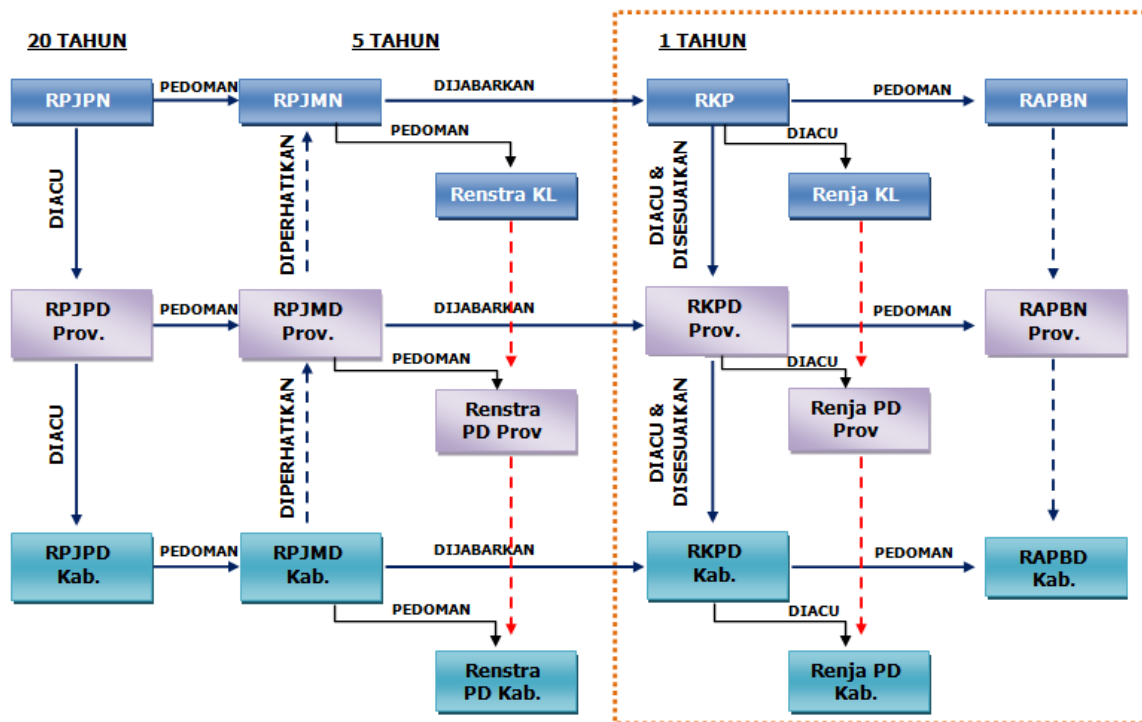
Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun

2021-2026 sebagai dokumen yang memberikan arah pembangunan pertanian di Kabupaten Grobogan dalam jangka waktu 2021-2026. Rencana Strategis akan menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kurun waktu 5 tahun.

Rencana strategis Dinas Pertanian kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 dilakukan perubahan dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sehingga diperlukan penyesuaian pada indikator kegiatan dan sub kegiatan.

Yang mendasari perubahan Rencana strategis Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan adalah Peraturan Bupati Grobogan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan sehingga dibutuhkan penyesuaian di Rencana Strategis Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian yang utama terdapat pada Tujuan Renstra yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian berdasarkan review dan rekomendasi APIP Kabupaten Grobogan pada Renstra Dinas Pertanian tahun 2021-2026 yaitu menambahkan tujuan Renstra Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) sebagaimana dijelaskan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan menjadi tanggungjawab Dinas Pertanian. Hal-hal tersebut yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian tahun 2021-2026.

Keterkaitan Rencana Strategis pada Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1

Keterkaitan Renstra Dinas Pertanian dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dengan melihat Gambar 1.1, Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati – Wakil Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Grobogan dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi.

Renstra Perangkat Daerah berisi gambaran umum, tugas, pokok dan fungsi, tujuan dan strategi kebijakan program-program serta kegiatan indikatif sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam dokumen perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Renja-Perangkat

Daerah tersebut memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahunan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24);
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 201-2023 (Lembaran No. 5 Tahun 2019);
30. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

- Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan 2021-2026;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan 2021-2041;
 34. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen resmi perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Grobogan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026 ditetapkan dengan maksud:

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan;
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dalam jangka menengah;
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan antara lain adalah:

- a. Memudahkan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, secara terpadu, terarah dan teratur;
- b. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
- c. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan 2021-2026 dengan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026;
- d. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2021-2026.
- e. Untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen Restra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra; landasan hukum; maksud dan tujuan; serta sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Tugas, fungsi dan struktur organisasi; Sumber daya yang dimiliki; Kinerja pelayanan sampai saat ini; Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan: Telaah visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaah

Renstra; Telaah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah; dan Penentuan isu-isu strategis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi rumusan pernyataan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dalam lima tahun mendatang (Tahun 2021-2026).

Dalam bab ini dibahas pula keterkaitan antara pernyataan visi dan misi di dalam RPJMD periode 2021-2026 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan selama 5 (lima) tahun ke depan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat Indikator Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan yang terkait secara langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan.

BAB VIII. PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan oleh unit kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian

Tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan merupakan turunan dari urusan/kewenangan dan fungsi pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan memiliki kedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian dengan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Menurut Peraturan Bupati Grobogan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. pengelolaan kesekretariatan dinas;
- f. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

2.1.2. Uraian Tugas

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan mempunyai uraian tugas jabatan:

- a. Merumuskan konsep kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berdasarkan peraturan perundangundangan sebagai bahan arahan operasional;
- b. Merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman operasional kegiatan;
- e. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;

- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- g. Menetapkan kebijakan dan standar operasional di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan kewenangan yang didelegasikan;
- h. Menyelenggarakan dan membina kegiatan operasional di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- j. Menyelenggarakan pengembangan prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- k. Menyelenggarakan pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- l. Menyelenggarakan pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- m. Menyelenggarakan pembinaan produksi di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- n. Menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- o. Menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan bencana alam tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- p. Menyelenggarakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- q. Menyelenggarakan penyuluhan pertanian;
- r. Menetapkan izin usaha/rekomendasi teknis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- s. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional;

- t. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- u. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- v. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2.2. Struktur Organisasi

2.2.1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dengan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas, menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat menyurat;
- d. Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat,

ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;

- e. Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, mempunyai uraian tugas jabatan :

- a. Menyusun program kegiatan Sekretariat pada Dinas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pertanian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- g. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Penetapan Kinerja, Rencana Strategis, Rencana

Kerja, Pengawasan Melekat, Budaya Kerja, Standar Operasional Prosedur serta fasilitasi terhadap kegiatan Analisis Jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- h. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- i. Mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;
- j. Menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
- k. Melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- l. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan di Subbagian Perencanaan, Subbagian Umum dan Subbagian Keuangan sebagai bahan evaluasi;
- m. Mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- n. Mengoordinasikan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- o. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- p. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2.2.2. Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian

Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian.

Kepala Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, mempunyai uraian tugas jabatan :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. Merencanakan dan melaksanakan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. Mengembangkan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. Merencanakan dan melaksanakan penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan pembiayaan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- k. Merencanakan dan melaksanakan pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- l. Merumuskan program penyuluhan, supervisi dan pengembangan metodologi penyuluhan, serta pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- m. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian;

- n. Menyiapkan bahan dan memberikan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian;
- o. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- p. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2.2.3. Bidang Tanaman Pangan

Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Tanaman Pangan.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, melaksanakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, mempunyai uraian tugas jabatan :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang tanaman pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- g. Merumuskan rencana kebutuhan dan penyediaan benih tanaman pangan;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman pangan;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- j. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik tanaman pangan;
- k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tanaman pangan;
- l. Menyiapkan bahan dan memberikan izin usaha/ rekomendasi teknis tanaman pangan;

- m. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2.2.4. Bidang Hortikultura

Bidang Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

Kepala Bidang Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, melaksanakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Hortikultura dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, mempunyai uraian tugas jabatan :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang hortikultura berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- g. Merumuskan rencana kebutuhan dan penyediaan benih hortikultura;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan penerapan peningkatan produksi hortikultura;
- i. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik hortikultura;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- k. Menyiapkan bahan dan memberikan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi hortikultura;
- m. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;

- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2.2.5. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Kepala Bidang Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, melaksanakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, mempunyai uraian tugas jabatan:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan

- berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - g. Menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
 - h. Melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
 - i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan dalam rangka peningkatan produksi di bidang perkebunan;
 - j. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 - k. Melaksanakan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;
 - m. Menyiapkan bahan dan memberikan izin usaha/ rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
 - n. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- o. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2.2.6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas. Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD, terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Pertanian Kelas A

UPTD Laboratorium Pertanian Kelas A dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala UPTD Laboratorium Pertanian Kelas A, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengamatan dan peramalan serangan Organisme Pengganggu Tanaman, gerakan pengendalian, penanggulangan bencana dan dampak perubahan iklim pada tanaman pangan dan hortikultura serta melakukan analisis kesuburan lahan pertanian

- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Pertanian Kelas A

UPTD Balai Benih Pertanian Kelas A dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala UPTD Balai Benih Pertanian Kelas A mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penyiapan produksi dan pemasaran benih dan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura.

2.2.7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

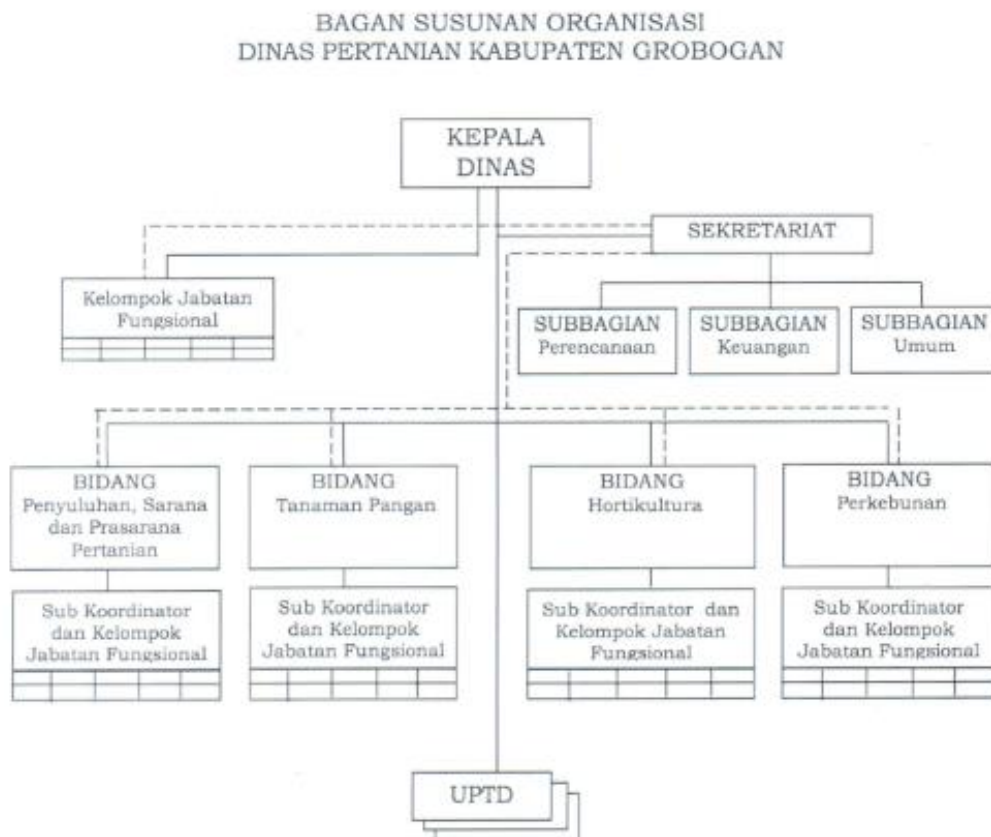
Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris,

Kepala Bidang, Kepala UPTD atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian. Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja

2.2.8. **Bagan Struktur Organisasi**

Struktur organisasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

2.3. Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan maka diperlukan ketersediaan sumber daya pembangunan yang memadai. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumber daya penunjang/pendukung lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal.

Kondisi ketersediaan sumber daya manusia dan prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan adalah sebagaimana rincian penjabaran berikut ini.

2.3.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022 sebanyak 174 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Non ASN. Data kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dapat dilihat berdasarkan golongan kepegawaian, berdasarkan jabatan dan berdasarkan pendidikan dengan uraian sebagaimana dijabarkan dalam tabel-tabel berikut di bawah ini.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Berdasarkan Golongan Kepegawaian 2022

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah Pegawai (Orang)
1	PNS Golongan I	-
2	PNS Golongan II	8
3	PNS Golongan III	45
4	PNS Golongan IV	10
5	Kelas V	8
6	Kelas VII	2
7	Kelas IX	30
8	Tenaga Harian Lepas (THL)	71
Jumlah		174

Sumber: Profil Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Adapun jumlah PNS Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Berdasarkan Jabatan pada tahun 2022, sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	5
4	Eselon V	0
5	Staf	8
6	Pejabat Fungsional (PNS+PPPK)	82
7	Tenaga Harian Lepas (THL)	71
Jumlah		174

Sumber: Profil Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Sebagaimana telah diuraikan dalam Tabel 2.2. Jumlah Pegawai PNS Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Berdasarkan Jabatan Tahun 2022, pada Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan terdapat 1 orang pejabat eselon II yang diisi oleh seorang Kepala Dinas, dengan 5 orang pejabat eselon III dan 5 orang pejabat ada di eselon IV.

Adapun jumlah staf di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan sebanyak 8 orang, serta ada sekitar 82 orang pegawai dengan kedudukan sebagai pejabat fungsional yakni sebagai penyuluh pertanian dan sub koordinator.

Tabel 2.3. Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)
1	SD	-
2	SMP	-
3	SMA	37
4	Sarjana Muda (D I – D III)	10
5	S1 dan D IV	114
6	S2	12
7	S3	1
Jumlah		174

Sumber: Profil Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3. Data Pegawai PNS Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022. Pegawai Dinas Pertanian didominasi oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan S1 dan D IV yaitu sebanyak 114 orang. Jumlah pegawai dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 12 orang, SMA sebanyak 37 orang, dan Sarjana Muda (D I – D III) sebanyak 10 orang dan S3 sebanyak 1 Orang.

Berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 061/473/2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Untuk Dinas Pertanian kebutuhan pegawai sebanyak 294 Orang, jadi kekurangan pegawai masih cukup banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada sampai dengan saat ini. Berikut tabel analisis beban kerja di Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan :

Tabel 2.4 Analisis Beban Kerja Dinas Pertanian

No	Nama Jabatan	ABK	ASN			Non ASN	Jumlah Pegawai	Selisih ABK
			PNS	PPPK	Jumlah ASN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Dinas Pertanian	1	1	0	1	0	1	0
2	JF Penyuluh Pertanian Madya	10	2	0	2	0	2	-8
3	JF Analis Pasar Hasil Pertanian Madya	1	0	0	0	0	0	-1
4	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya	1	0	0	0	0	0	-1
5	JF Pranata Komputer Madya	1	0	0	0	0	0	-1
6	Sekretaris Dinas Pertanian	1	1	0	1	0	1	0
7	JF Pranata Komputer Muda	1	0	0	0	0	0	-1
8	Kepala Subbagian Perencanaan	1	1	0	1	0	1	0
9	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1	0	0	0	0	0	-1
10	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	1	0	0	0	0	0	-1
11	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	1	0	0	0	0	0	-1
12	JF Pranata Komputer Pertama	1	1	0	1	4	5	4
13	Kepala Subbagian Keuangan	1	1	0	1	0	1	0
14	Analisis Keuangan	1	1	0	1	4	5	4

No	Nama Jabatan	ABK	ASN			Non ASN	Jumlah Pegawai	Selisih ABK
			PNS	PPPK	Jumlah ASN			
15	Bendahara	1	1	0	1	0	1	0
16	Pengelola Gaji	1	1	0	1	0	1	0
17	Pengelola Keuangan	5	1	0	1	0	1	-4
18	Verifikator Keuangan	1	0	0	0	0	0	-1
19	Pengadministrasi Keuangan	5	0	0	0	0	0	-5
20	Kepala Subbagian Umum	1	1	0	1	0	1	0
21	JF Arsiparis Penyelia	1	0	0	0	0	0	-1
22	JF Arsiparis Mahir	1	0	0	0	0	0	-1
23	JF Arsiparis Terampil	1	0	0	0	0	0	-1
24	Analisis Tata Usaha	1	1	0	1	3	4	3
25	Pengelola Barang Milik Negara	1	2	0	2	0	2	1
26	Pengelola Kepegawaian	1	0	0	0	0	0	-1
27	Pengadministrasi Kepegawaian	1	1	0	1	0	1	0
28	Pengadministrasi Umum	2	1	0	1	26	27	25
29	Petugas Keamanan	6	0	0	0	16	16	10
30	Pengemudi	2	0	0	0	1	1	-1
31	Pramu Kebersihan	10	0	0	0	10	10	0
32	Kepala Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian	1	1	0	1	0	1	0
33	JF Penyuluh Pertanian Muda	30	18	0	18	0	18	-12
34	JF Penyuluh Pertanian Pertama	72	14	30	44	0	44	-28
35	JF Penyuluh Pertanian Penyelia	20	0	0	0	0	0	-20
36	JF Penyuluh Pertanian Mahir	20	1	0	1	0	1	-19
37	JF Penyuluh Pertanian Terampil	10	6	10	16	0	16	6
38	Analisis Program Penyuluhan	1	0	0	0	0	0	-1
39	Pengawas Pengelolaan Lahan Pertanian dan Air Irigasi	1	0	0	0	0	0	-1
40	Pengawas Pupuk dan Pestisida	1	0	0	0	0	0	-1
41	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	1	0	0	0	3	3	2
42	Pengelola Tata Guna Lahan, Air, Sarana dan Prasarana Pertanian	1	0	0	0	0	0	-1
43	Kepala Bidang Tanaman	1	1	0	1	0	1	0

No	Nama Jabatan	ABK	ASN			Non ASN	Jumlah Pegawai	Selisih ABK
			PNS	PPPK	Jumlah ASN			
	Pangan							
44	JF Analis Pasar Hasil Pertanian Muda	1	0	0	0	0	0	-1
45	JF Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama	1	0	0	0	0	0	-1
46	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	1	0	0	0	0	0	-1
47	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	1	0	0	0	0	0	-1
48	JF Penyuluh Pertanian Muda	4	0	0	0	0	0	-4
49	JF Penyuluh Pertanian Pertama	3	0	0	0	0	0	-3
50	Analis Informasi Pasar Hasil Pertanian	2	0	0	0	0	0	-2
51	Analis Potensi Budidaya Aneka Kacang Dan Umbi	1	1	0	1	0	1	0
52	Analis Potensi Budidaya Sereal	1	0	0	0	0	0	-1
53	Pengelola Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan	1	0	0	0	0	0	-1
54	Kepala Bidang Hortikultura	1	1	0	1	0	1	0
55	JF Analis Pasar Hasil Pertanian Muda	1	0	0	0	0	0	-1
56	JF Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama	1	0	0	0	0	0	-1
57	JF Penyuluh Pertanian Muda	4	0	0	0	0	0	-4
58	JF Penyuluh Pertanian Pertama	4	0	0	0	0	0	-4
59	Analis Pemasaran Hasil Pertanian	1	0	0	0	0	0	-1
60	Analis Pengelolaan Komoditas Perkebunan	1	0	0	0	0	0	-1
61	Analis Tanaman Hias dan Tanaman Koleksi	1	0	0	0	0	0	-1
62	Pengelola Kebutuhan Bibit Tanaman Padi, Buah-Buahan Serta Savuran	2	0	0	0	0	0	-2
63	Kepala Bidang Perkebunan	1	1	0	1	0	1	0
64	JF Analis Pasar Hasil Pertanian Muda	1	0	0	0	0	0	-1
65	JF Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama	2	0	0	0	0	0	-2
66	JF Pengawas Benih Tanaman Muda	1	0	0	0	0	0	-1
67	JF Pengawas Benih	1	0	0	0	0	0	-1

No	Nama Jabatan	ABK	ASN			Non ASN	Jumlah Pegawai	Selisih ABK
			PNS	PPPK	Jumlah ASN			
	Tanaman Pertama							
68	JF Penyuluh Pertanian Muda	3	0	0	0	0	0	-3
69	JF Penyuluh Pertanian Pertama	3	0	0	0	0	0	-3
70	Analisis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis	2	0	0	0	0	0	-2
71	Pengawas Mutu Hasil Perkebunan	1	0	0	0	0	0	-1
72	Pengelola Organisme Pengganggu Tanaman	1	0	0	0	0	0	-1
73	Pengelola Penilai Usaha Perkebunan	1	0	0	0	0	0	-1
74	Pengelola Teknologi Hasil Pertanian	1	0	0	0	0	0	-1
75	Kepala UPTD Laboratorium Pertanian Kelas A	1	1	0	1	0	1	0
76	JF Penyuluh Pertanian Pertama	1	0	0	0	0	0	-1
77	JF Penyuluh Pertanian Penyelia	1	0	0	0	0	0	-1
78	JF Penyuluh Pertanian Mahir	1	0	0	0	0	0	-1
79	JF Penyuluh Pertanian Terampil	1	0	0	0	0	0	-1
80	Kepala Subag TU UPTD Laboratorium Pertanian Kelas A	1	0	0	0	0	0	-1
81	Analisis Laboratorium Tumbuhan dan Sarana	1	0	0	0	0	0	-1
82	Pengelola Organisme Pengganggu Tanaman	1	0	0	0	1	1	0
83	Pengelola Dampak Fenomena Alam	1	0	0	0	0	0	-1
84	Pengadministrasi Umum	1	0	0	0	0	0	-1
85	Pramu Kebersihan	1	0	0	0	0	0	-1
86	Kepala UPTD Balai Benih Pertanian Kelas A	1	1	0	1	0	1	0
87	JF Pengawas Benih Tanaman Pertama	1	0	0	0	0	0	-1
88	JF Pengawas Benih Tanaman Penyelia	1	0	0	0	0	0	-1
89	JF Pengawas Benih Tanaman Mahir	1	0	0	0	0	0	-1
90	JF Pengawas Benih Tanaman Terampil	1	0	0	0	3	3	2
91	Kepala Subag TU UPTD Balai Benih Pertanian Kelas A	1	0	0	0	0	0	-1

No	Nama Jabatan	ABK	ASN			Non ASN	Jumlah Pegawai	Selisih ABK
			PNS	PPPK	Jumlah ASN			
92	Penelaah Data Sumber Benih	1	0	0	0	0	0	-1
93	Pengelola Organisme Pengganggu Tanaman	1	0	0	0	0	0	-1
94	Pengadministrasi Umum	1	0	0	0	0	0	-1
95	Pramu Kebersihan	1	0	0	0	0	0	-1
	Jumlah	294	63	40	103	71	174	-120

Sumber: Keputusan Bupati Grobogan Nomor 061/473/2022

2.3.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sumber daya sarana dan Prasarana diperlukan dalam menunjang kinerja aparatur Dinas Pertanian agar tujuan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya petani dan kelompok tani di wilayah Kabupaten Grobogan dapat tercapai. Sumber daya sarana dan prasarana di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan meliputi sejumlah aset bangunan gedung; jalan, jaringan dan instalasi; peralatan dan mesin; beberapa bidang tanah; serta aset tetap lainnya. Rincian sumber daya sarana dan prasana tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.4. berikut ini.

Tabel 2.4. Aset Gedung Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022

No	Jenis/Nama Barang	Letak/ Lokasi	Keterangan	Kondisi
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. P.Diponegoro No.20 Purwodadi-Grobogan	Dinpertan Kabupaten Grobogan	Baik
		Jl. P.Diponegoro No.20 Purwodadi-Grobogan	(Green House)	Baik
		BPP Kranggan Jl. Raya Purwodadi-solo Km 5 Kec. Toroh	(Gedung BPP Dipertan Kec. Toroh)	Baik

No	Jenis/Nama Barang	Letak/ Lokasi	Keterangan	Kondisi
		BPP Dipertan Kec. Wirosari	(Gedung BPP Dipertan Kec. Wirosari)	Baik
		BPP Dipertan Kec. Godong	(Gedung BPP Dipertan Kec. Godong)	Baik
		BPP Dipertan Kec. Gubug	(Gedung BPP Dipertan Kec. Gubug)	Baik
		Jl. P.Diponegoro No.20 Purwodadi-Grobogan	(Gedung Arsip)	Rusak Sedang
		BPP Dipertan Kec. Kradenan	(Gedung BPP Dipertan Kec. Kradenan)	Rusak Sedang
		BPP Dipertan Kec. Gabus	(Gedung BPP Dipertan Kec. Gabus)	Baik
		BPP Purwodadi	(Gedung BPP Purwodadi)	Baik
		Jl. P. Diponegoro No.20 Purwodadi	(Gedung Perencanaan di Kec. Purwodadi)	Baik
		BPP Dipertan Kec. Klambu	(Gedung BPP Dipertan Kec. Klambu)	Baik
		BPP Dipertan Kec. Tanggunharjo	(Gedung BPP Dipertan Kec. Tanggunharjo)	Baik
		Jl. P. diponegoro No.20 purwodadi	(Gedung Kantor Ka. BPP Purwodadi)	Baik
		BPP Krangganharjo, Ds. Krangganharjo Kec.Toroh	Gedung Pengolahan Hasil Pertanian	Baik
		BPP Krangganharjo, Ds.Krangganharjo Kec. Toroh	Gedung Seed Center	Baik
		Jl. Raya Karangrayung 29 Kec. Karangrayung	Gedung UPT Dinpertan Kec. Karangrayung	Baik
		Kec. Grobogan	Gedung UPT Dinpertan Kec. Grobogan	Baik
		Jl. Raya Purwodadi-Solo Km 15 Kec. Karangrayung	Gedung UPT Dinpertan Kec. Geyer	Baik
		Komplek Kantor	Gedung Kantor BPP Kec.	Baik

No	Jenis/Nama Barang	Letak/ Lokasi	Keterangan	Kondisi
		Kec. Ngaringan	Ngaringan	
		Jl. Raya Pulokulon kec. Pulokulon	Gedung Kantor BPP Kec. Pulokulon	Rusak Sedang
		Jl. Raya Tegowanu kec. Tegowanu	Gedung Kantor BPP Kec. Tegowanu	Baik
		Komplek Kantor Kecamatan Brati	Gedung Kantor BPP Kec. Brati	Baik
		Jl. Perintis Kemerdekaan No.13 Kec. Kedungjati	Gedung Kantor BPP Kec. Kedungjati	Rusak Sedang
		Desa Tawangharjo Kec. Tawangharjo	Gedung Kantor BPP Kec. Tawangharjo	Baik
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Jl. Raya Purwodadi- solo Km 5 Ds. Kranggan-harjo, Toroh	Rumah Ka. BPP Krangganharjo, Toroh	Rusak Sedang
3	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	BPP Godong, Ds. Godong Kec. Godong	Gudang Ketitang, Godong	Baik
		Jl. Raya Blora- Ngaringan No.42, Ngaringan	Bangunan Gudang Pestisida BPP Ngaringan	Baik
		Jl. Raya Godong- Semarang Km. 1 Ketitang, Godong	Bangunan Gudang Pestisida BPP Godong	Baik
		Jl. Raya, Pulokulon	Bangunan Gudang Pestisida BPP Pulokulon	Baik
		Jl. Raya Purwodadi- Solo Km 5 Ds. Kranggan-harjo, Toroh	Bangunan Gudang Benih Kedelai	Baik
		BPP Kec. Kradenan	Gudang Pestisida BPP Kec. Kradenan	Baik
		Jl. P. diponegoro No.20 Purwodadi	Gudang Laboratorium	Baik
		BPP Kec, Gabus	Gudang Pestisida BPP Kec, Gabus	Baik

No	Jenis/Nama Barang	Letak/ Lokasi	Keterangan	Kondisi
		BPP Kec. Wirosari	Gudang alsintan Brigade tanam BPP Kec. Wirosari	Baik
		BPP Kecamatan Brati	Gudang Pestisida BPP Kec. Brati	Baik
		Jl. P. Diponegoro No.20 Purwodadi Grobogan	Green House (Screen house)	Baik
4	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Jl. P. Diponegoro No.20 Purwodadi	(Gedung Kantor Laborat & Klinik)	Baik
		Jl. P. Diponegoro No.20 Purwodadi	(Gedung Prosesing Laborat)	Baik
		Jl. P. Diponegoro No.20 Purwodadi Grobogan	Gedung Lab.Pengolahan Hasil Pertanian	Baik
		Jl. P. Diponegoro 20 Purwodadi	Gedung laboratorium Kultur jaringan	Baik
5	Bangunan Balai Benih	Balai Benih Padi Pengkol, Kec. Wirosari	(Gedung Balai Benih Padi Pengkol, Kec. Wirosari)	Baik
		Balai Benih Padi Kec. Tanggunharjo	(Gedung Balai Benih Padi Kec. Tanggunharjo)	Baik
6	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Jl. Raya Purwodadi-Solo Km 5 ds. Kranggan-harjo, Toroh	Bangunan Mushola RKG	Baik
7	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	BPP Krangganharjo, Ds. Krangganharjo Kec. Toroh	Pembangunan Ruang Pertemuan Terbuka BPP Krangganharjo	Baik
		BPP Kec. Tanggunharjo	Gedung Pertemuan BPP Kec. Tanggunharjo	Baik
8	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	Jl. P. Diponegoro 20 Purwodadi	Saung Tani	Baik
9	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain	BPP Krangganharjo, Ds.Krangganharjo Kec. Toroh	Gedung Pemasaran Produk Olahan Komoditas Kedelai	Baik

No	Jenis/Nama Barang	Letak/ Lokasi	Keterangan	Kondisi
10	Gedung Pos Jaga Permanen	BPP Ds. Gubug	(Rumah Jaga BPP Ds. Gubug, Gubug)	Rusak Sedang
		BPP Ds. Kuwu	(Rumah Jaga BPP Ds. Kuwu, Kradenan)	Rusak Sedang
		BPP Kec. Wirosari	(Rumah Jaga BPP Kec. Wirosari)	Baik
11	Gedung Garasi/Pool Permanen	Jl. P. Diponegoro No. 20 purwodadi	(Garasi/Tempat Parkir)	Rusak Sedang
12	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	BPP Krangganharjo, Ds. Krangganharjo, Kec. Toroh	Bangunan pendukung Rumah Kedelai Grobogan	Baik
13	Halaman/Paving	BPP Kranggan kec. Toroh, Jl. raya Purwodadi-Solo Km 5	lantai jemur Seed Center	Baik
		BPP Kecamatan Brati	pengurugan lahan dan pemasangan paving	Baik
		Jl. P. Diponegoro No.20 Purwodadi	Pemb. Paving, Talut dan tempat cuci tangan (kegiatan Penataan Lahan dan kebun Dinperten Kabupaten Grobogan	Baik
14	Tempat Parkir	Jl. P. diponegoro 20 Purwodadi Grobogan	Penutup atap parkir	Baik
15	Pagar	BPP Kranggan, Kec. Toroh	(Pagar Keliling BPP Kec. Toroh)	Baik
		Jl. Jend. A. Yani No.173 Gubug	(Pagar Keliling BPP Kec. Gubug)	Baik
		BPP Kec. Kradenan	(Pagar Keliling BPP Kec. Kradenan)	Baik
		BPP Kec. Godong	(Pagar Keliling BPP Kec. Godong)	Baik
		Jl. P. Diponegoro No.20 Purwodadi	(Pagar keliling Kantor Dinperten Kab. Grobogan)	Baik
		BPP Kec.	Pembuatan pagar dan Pengurugan BPP Kec.	Baik

No	Jenis/Nama Barang	Letak/ Lokasi	Keterangan	Kondisi
		Tanggungharjo	Tanggungharjo	
		BPP Kec. Gabus	pagar depan dan penataan lingkungan BPP Kec. Gabus	Baik
		BPP Kec. Karangrayung	Pagar dan penataan lingkungan BPP Kec. Karangrayung	Baik
		BPP Kec. Grobogan	Pagar dan penataan lingkungan BPP Kec. Grobogan	Baik
		Balai Benih Ngambak Kapung, Kec. Tanggungharjo	Penataan Lingkungan Balai Benih Ngambak Kapung, Tanggungharjo	Baik
		Balai Benih Pengkol, Kecamatan Wirosari	Penataan lingkungan Balai Benih Pengkol, Wirosari	Baik
		Jl. P. Diponegoro 20 Purwodadi	Pagar Dinperten Kab. Grobogan	Baik
16	Taman	BPP Kranggan, Kec. Toroh. Jl. Raya Purwodadi-Solo Km 5	Taman Rumah Kedelai Grobogan	Baik
		BPP Kranggan, kec. Toroh	Sarana Taman/mainan anak-anak	Baik
17	Gasebo	Jl Pangeran Diponegoro No. 20 Purwodadi Grobogan	Pengadaan Gapura dan Gazebo Lahan dinperten	Baik
		BPP Kranggan, Kec. Toroh. Jl. Raya Purwodadi-Solo Km 5	Gasebo dan dekorasi display olahan kedelai	Baik
18	Bangunan Papan Informasi	Jl. P. Diponegoro 20 Purwodadi Grobogan	Papan nama dan pintu gerbang dinperten Kabupaten Grobogan	Baik
		BPP Kranggan, Kec. Toroh. Jl. raya Solo-Purwodadi Km 5	Papan nama Rumah Kedelai Grobogan	Baik

No	Jenis/Nama Barang	Letak/ Lokasi	Keterangan	Kondisi
19	Lain-lain	Jl. Raya Purwodadi-Solo Km 5 Ds. Krangganharjo, Toroh	Bangunan Gedung Display olahan Kedelai	Baik

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Bangunan Gedung Kantor Permanen utamanya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang belum tersedia yaitu BPP Kecamatan Penawangan. Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Sarana Pendukungnya sangat mendukung pelaksanaan penyuluhan di Kecamatan dilaksanakan guna mengoptimalkan fungsi dan peran BPP sebagai pusat kegiatan dan pengetahuan tentang pertanian tingkat kecamatan. Peran penting BPP sebagai pusat informasi data dan pengembangan kapasitas peningkatan kelembagaan petani diharapkan dapat tersedia di 19 Kecamatan di Kabupaten Grobogan. Dapat dipenuhi melalui baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maupun alokasi pendanaan yang lain.

Tabel 2.5. Jalan, Jaringan dan Instalasi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022

No	Jenis / Nama Barang	Letak/Lokasi	Keterangan	Kondisi
1	Jalan Khusus Inspeksi	Balai Benih Padi Ngambak-Kapung	Jalan Inspeksi BBP Ngambak-Kapung	Baik
		Benih Benih Padi Pengkol-Wirosari	Jalan Inspeksi BBP Pengkol,Wirosari	Baik
		Jl. P. Diponegoro No.20 Purwodadi	Jalan inspeksi lahan Dinperten Kabupaten Grobogan	Rusak Sedang
		Jl. P. diponegoro No.20 Purwodadi	Peningkatan Jalan ATB Dinperten KabupatenGrobogan	
		BPP Kranggan, Kecamatan Toroh	Jalan ATB BPP Kranggan, Kec. Toroh	Baik
		BPP Kranggan, Kec Toroh	Jalan masuk BPP Kranggan, Kec. Toroh	Baik

No	Jenis / Nama Barang	Letak/Lokasi	Keterangan	Kondisi
		BPP Kec. Grobogan	Jalan masuk BPP Kecamatan Grobogan	Baik
2	Saluran Tersier		(Irigasi Tanah Dangkal)	Baik
		Balai Benih Ngambak Kapung Kec. Tanggunharjo	(Jaringan Air Balai Benih)	Baik
		Jl P. Diponegoro No.20 Purwodadi	Penataan Saluran irigasi lahan Dinperten Kabupaten Grobogan	Rusak Sedang
3	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	Jl. P. diponegoro No.20 Purwodadi	Drip Irigasi dan Rain shelter Lahan Dinperten Kabupaten Grobogan	Rusak Sedang
		Jl. P. Diponegoro No.20 Purwodadi	Bangunan air bersih/air baku lainnya lahan Dinperten Kabupaten Grobogan	Rusak Sedang
4	Bangunan Pembawa Air Kotor	BPP Kranggan, Kecamatan Toroh	Bangunan Pembuang air kotor lingkungan BPP Kranggan, Kec. Toroh	Rusak Sedang
		Jl. P. Diponegoro no.20 Purwodadi	Bangunan pembuangan air kotor lingkungan Kantor Dinperten Kabupaten Grobogan	Rusak Sedang
5	Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain	Jl. P. Diponegoro No.20 Purwodadi	Instalasi listrik tenaga diesel lahan Dinperten Kabupaten Grobogan	Rusak Sedang
6	Instalasi Listrik Rumah/Gedung	Jl. P. Diponegoro No.20 Purwodadi	(Instalasi listrik)	Rusak Sedang
		BPP Kranggan Kec. Toroh	Sarana Penerangan BPP Kranggan Kec. Toroh	Rusak Sedang

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Tabel 2.6 Peralatan dan Mesin Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022

No	Jenis / Nama Barang	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak	Rusak Berat	
1	Transportable Electric Generating Set	1	0	0	1
2	Station Wagon	2	0	0	2
3	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1	0	0	1
4	Pick Up	1	0	0	1
5	Sepeda Motor	153	12	0	165
6	Rol Meter	1	0	0	1
7	Global Positioning System (GPS)	34	0	0	34
8	Alat Ukur Theodolite	1	0	0	1
9	Ombrometer	1	1	0	2
10	Alat Ubinan	1	0	0	1
11	Alat Ukur Kadar Gula Buah	2	0	0	2
12	PH Meter	2	0	0	2
13	Alat Ukur Lainnya	3	0	0	4
14	Timbangan	1	0	0	1
15	Timbangan Sentisimal	2	0	0	2
16	Pacul	1	0	0	1
17	Traktor Tangan dengn peralatannya	0	2	0	2
18	Alat Pasca Panen Lain-lain	95	0	0	95
19	Arit	1	0	0	1
20	Penyemprot Otomatis (Automatis Spayer)	0	1	0	1
21	Blower	2	0	0	2
22	Mist Blower	1	0	0	1
23	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	2	0	0	2
24	Alat Perontok Mesin (Power Thresher)	2	0	0	2
25	Alat Pengukur Kadar Air (Meisture Terter)	2	0	0	2
26	Alat Panen Lain-lain	1	0	0	1

No	Jenis / Nama Barang	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak	Rusak Berat	
27	Alat Penyimpanan Lain-lain	5	0	0	5
28	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1	3	0	4
29	Mesin Penghitung Uang	1	0	0	1
30	Mesin Hitung/Jumlah Lain-lain	2	0	0	2
31	Lemari Besi	20	1	0	21
32	Rak Besi/Metal	12	0	0	12
33	Rak Kayu	20	2	0	22
34	Filling Besi/Metal	37	5	0	42
35	Band Kas	1	0	0	1
36	Lemari Kaca	6	0	0	6
37	Estalase Kaca	0	1	0	1
38	Lemari Display	2	0	0	2
39	Rak Display	3	0	0	3
40	Papan Visuil	1	0	0	1
41	Papan Nama Instansi	1	0	0	1
42	Papan Pengumuman	1	0	0	1
43	Papan Tulis	1	0	0	1
44	White Board	12	0	0	12
45	Overhead Projektor	20	0	0	20
46	Papan Data/Informasi	10	0	0	10
47	Lemari Kayu	50	9	0	59
48	Rak Kayu	21	0	0	21
49	Meja Kayu/Rotan	30	8	0	38
50	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	53	0	0	53
51	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	1	0	0	1
52	Meja Rapat	64	0	0	64
53	Meja Tulis	130	19	0	149
54	Meja Podium	0	1	0	1
55	Meja Bundar	9	0	0	9
56	Kursi Rapat	748	0	0	748
57	Kursi Putar	13	0	0	13
58	Kursi Biasa	151	26	0	177
59	Meja Komputer	5	0	0	5

No	Jenis / Nama Barang	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak	Rusak Berat	
60	Meja Biro	5	6	0	11
61	Sofa	0	1	0	1
62	Teralis	1	0	0	1
63	Rolling Door	1	0	0	1
64	Kursi Plastik	139	8	0	147
65	Meja Tamu	4	0	0	4
66	Mesin Penghisap Debu	1	0	0	1
67	Lemari Es	7	0	0	7
68	AC Unit	12	1	0	13
69	AC Split	37	0	0	37
70	Kipas Angin	44	1	0	45
71	Cold Room Storage	1	0	0	1
72	Air Purifier	2	0	0	2
73	Kompore Gas	9	0	0	9
74	Alat Dapur Lainnya	128	0	0	128
75	Oven Listrik	1	0	0	1
76	Alat Dapur Lainnya	1	0	0	1
77	Tabung Gas	8	0	0	8
78	Magic Com	1	0	0	1
79	Blender	4	0	0	4
80	Regulator	2	1	0	3
81	Rice Cooker	2	0	0	2
82	Televisi	7	1	0	8
83	Amplifier	1	0	0	1
84	Compact Disc	0	5	0	5
85	Wireless	3	1	0	4
86	Unit Power Supply	4	0	0	4
87	Stabilisator	1	0	0	1
88	Alat Hiasan/Gorden	2	0	0	2
89	Coofie Maker	1	0	0	1
90	Lampu Hias	1	0	0	1
91	Alat Rumah Tangga (Home Use) Lain-lain	18	0	0	18
92	Alat Pemadam Portable	4	0	0	4
93	Mainframe	1	0	0	1
94	Local Area Network (LAN)	1	0	0	1

No	Jenis / Nama Barang	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak	Rusak Berat	
95	Internet	1	0	0	1
96	Personal Komputer Lain-lain	1	0	0	1
97	Personal Computer Unit (P.C)	12	5	0	17
98	Lap Top	2	0	0	2
99	Note Book	99	21	40	160
100	Palm Top	1	0	0	1
101	Ipad/Komputer Tablet	15	0	0	15
102	Floopy Disk Unit	0	0	5	5
103	Printer	76	0	17	93
104	Scanner	1	0	0	1
105	Monitor	2	0	0	2
106	External	3	0	0	3
107	Peralatan Jaringan lain-lain	1	0	0	1
108	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	19	0	0	19
109	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	3	0	0	3
110	Meja Tamu Ruangan Biasa	24	1	0	25
111	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4	0	0	4
112	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	2	0	0	2
113	Kursi Rapat Pejabat Eselon III	6	0	0	6
114	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	75	0	0	75
115	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	10	1	0	11
116	Camera + Attachment	9	0	0	9
117	Proyektor + Attachment	4	0	0	4
118	Compact Disc. Player	1	0	2	3
119	Peralatan Studio Visual Lain-lain	1	0	0	1
120	Handycam	23	0	1	24
121	Camera Electronic	32	0	0	32

No	Jenis / Nama Barang	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak	Rusak Berat	
122	Microphone	20	0	0	20
123	Loudspeaker	1	0	0	1
124	Megaphone	1	0	0	1
125	Sound System	3	0	0	3
126	Telephone (PABX)	1	0	0	1
127	Pesawat Telephone	2	0	2	4
128	Facsimile	4	0	1	5
129	Discicator / Eksicator	1	0	0	1
130	Beaker Glass	21	0	0	21
131	Refractometer	1	0	0	1
132	Drying Oven	1	0	0	1
133	Preccision termocouple Calibration Standard	2	0	0	2
134	Elemeyer Glass	25	0	0	25
135	Labu Takar	15	0	0	15
136	Tabung Reaksi	80	0	0	80
137	Autoclave	1	0	0	1
138	Pengaduk	2	0	0	2
139	Laminar Air Flow	1	0	0	1
140	Alat Lab. Umum A Lain-Lain	35	0	0	35
141	Refrigerator	1	0	0	1
142	Petri Dish	140	0	0	140
143	Stiring Hot Plate	1	0	0	1
144	Flame Photometer	1	0	0	1
145	Shaker	1	0	0	1
146	Pipet	4	0	0	4
147	Wajah Teflon	3	0	0	3
148	Alat Pembuat Mie	1	0	0	1
149	Timbangan Kue	1	0	0	1
150	Kompor Gas	1	0	0	1
151	Oven	1	0	0	1
152	Cabin set	0	1	0	1
153	Timbangan digital	2	0	0	2
154	Centrifuge	0	1	0	1
155	PH meter elektrik	1	0	0	1
156	Coolbox	4	0	0	4

No	Jenis / Nama Barang	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak	Rusak Berat	
157	Alat Pemadam Kebakaran	2	0	0	2
158	Inkas	0	2	0	2
159	Mikroskop	1	0	0	1
160	Lemari awetan basah	2	1	0	2
161	Block Digester	1	0	0	1
162	Frezeer	0	1	0	1
163	Hot Plate Stirer	1	0	0	1
164	Unit Pengereng	1	0	0	1
165	Meja Laborat Pertanian	1	0	0	1
166	Pipet Ukur	5	0	0	5
167	Alat Laboratorium Lainnya (Lain-Lain)	6	0	0	6
168	Gelas Ukur	21	0	0	21
169	Gelas minum	1	0	0	1
170	Labu Erlen Mayer	2	0	0	2
171	Lampu Pijar	5	0	0	5
172	Pinset Bengkok	10	0	0	10
173	Jarum Panjang	6	0	0	6
174	Gelas Obyek	10	0	0	10
175	Rak Tabunga Reaksi	3	0	0	3
176	Botol	400	0	0	400
177	Burette	3	0	0	3
178	Hygrometer	1	0	0	1
179	Vacuum Sampler	1	0		1
180	Alat Laboratorium Penunjang Lain-lain	8	0	0	8
181	Alat Keamanan Lain-lain	4	0	0	4
Jumlah		3526	128	37	3691

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Tabel 2.7 Aset Tanah Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022

No	Jenis / Nama Barang	Letak/ Lokasi
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Desa Krangganharjo, Toroh
		Desa ketitang, Godong
		Jln. A Yani, Gubug
		Desa Ngambak-Kapung, Tanggungharjo
		Desa Dapurno, Wirosari
		Desa Kuwu, Kradenan
		Desa Tlogotirto, Gabus
		Jln. P. Diponegoro No. 20 Purwodadi
		Jln. MT Haryono, Purwodadi
		Jln. Pangeran Puger Desa Grobogan Kec. Grobogan
2	Tanah Sawah	Desa Mangunrejo, Pulokulon

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Selain asset dalam bentuk tanah yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Grobogan, Dinas Pertanian juga memiliki asset tetap lainnya sebagaimana Tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2.8. Aset Tetap Lainnya Tahun 2022

No	Jenis / Nama Barang	Keterangan
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	Buku
2	Tanaman Perkebunan Lain-lain	Kalpataru
		Trembesi
3	Tanaman Hortikultura Lain-lain	Taman Rumah Kedelai Grobogan

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022

2.3.3. Sumber Daya Pertanian

Keberadaan sumber daya sangatlah penting diperhatikan dan dijaga keberlanjutannya mengingat Sumber Daya dan lingkungan hidup berperan penting dalam mendukung penyediaan pangan dan penyedia bahan baku bagi industri. Jenis-jenis Sumber Daya pertanian meliputi: a) Sumber daya biotik (komoditas yang menunjang siklus produksi pertanian); b) Sumber

daya abiotik (air, tanah, udara, cahaya, matahari). Berdasarkan keberadaannya, Sumber Daya pertanian terbagi dalam dua kategori, yaitu Sumber Daya yang dapat diperbaharui dan Sumber Daya yang tidak dapat diperbaharui.

Terkait dengan Sumber Daya lahan pertanian, saat ini keberlanjutan sektor pertanian tengah dihadapkan pada ancaman serius berupa menyusutnya luas lahan pertanian karena alih fungsi lahan pertanian produktif ke penggunaan non pertanian. Penggunaan lahan untuk pertanian dan non pertanian di Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 berdasarkan wilayah kecamatan, sebagaimana disebutkan secara terinci melalui Tabel 2.9. berikut ini.

Tabel 2.9. Penggunaan Lahan Kabupaten Grobogan Tahun 2021

Kecamatan	Penggunaan Lahan			Total Luas Lahan
	Pertanian		Bukan Pertanian	
	Sawah	Bukan Sawah		
01 Kedungjati	779,10	13.739,70	812,60	15.331,40
02 Karangrayung	4.220,50	7.477,35	2.775,19	14.473,04
03 Penawangan	4.816,59	1.258,04	1.442,36	7.517,00
04 Toroh	5.462,70	4.645,99	2.552,78	12.661,47
05 Geyer	4.091,04	14.680,00	1.525,27	20.296,31
06 Pulokulon	6.917,00	4.875,78	1.693,00	13.485,78
07 Kradenan	5.347,00	4.034,00	1.789,04	11.170,04
08 Gabus	5.916,00	9.078,00	1.418,05	16.412,05
09 Ngaringan	6.067,40	4.395,20	1.633,80	12.096,40
10 Wirosari	5.871,00	7.001,89	2.181,00	15.053,89
11 Tawangharjo	3.590,00	4.193,00	880,28	8.663,28
12 Grobogan	3.771,00	4.947,00	1.290,00	10.008,00
13 Purwodadi	5.048,81	444,00	2.319,18	7.811,99
14 Brati	2.535,15	2.130,09	871,14	5.536,38
15 Klambu	2.421,97	2.605,22	361,62	5.388,81
16 Godong	6.722,00	436,00	2.076,00	9.234,00
17 Gubug	4.084,00	938,60	1.508,50	6.531,10
18 Tegowanu	4.093,00	459,68	1.166,20	5.718,88

Kecamatan	Penggunaan Lahan			Total Luas Lahan
	Pertanian		Bukan Pertanian	
	Sawah	Bukan Sawah		
19 Tanggunharjo	2.078,88	2.131,62	506,79	4.717,29
JUMLAH	83.833,14	89.471,16	28.802,81	202.107,11

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Kondisi iklim secara umum juga berpengaruh terhadap kegiatan pertanian di suatu wilayah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Program Kehutanan tentang iklim di Kabupaten Grobogan, menyebutkan bahwa Kabupaten Grobogan yang terletak di antara daerah pantai utara bagian timur dan daerah Bengawan Solo Hulu mempunyai tipe iklim D, yang bersifat 6 bulan kering dan 6 bulan basah dengan suhu minimum 26°C. Sedangkan kondisi curah hujan di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada Tabel 2.10. berikut ini.

Tabel 2.10. Rata-Rata Hari Hujan dan Rata-Rata Curah Hujan Kabupaten Grobogan Tahun 2021

No	Tahun	Rata-rata Hari Hujan per Bulan (hari)	Rata-rata Curah Hujan per Bulan (mm)
1	2016	8,91	164.05
2	2017	7,53	126
3	2018	11	178
4	2019	12	170
5	2020	225	141.3
5	2021	140	193.7

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Kabupaten Grobogan mempunyai potensi sumber daya lahan meliputi lahan sawah, lahan kering, hutan rakyat dan hutan negara dengan topografi dan iklim yang mendukung perkembangan pertanian. Kabupaten Grobogan merupakan daerah yang berpotensi terhadap pemanfaatan pengembangan lahan tanaman padi, jagung dan kedelai, pemanfaatan lahan secara intensif terutama lahan potensial di daerah-daerah sentra untuk dapat mendukung keberhasilan produk tanaman pangan.

Luas panen merupakan luas lahan yang ditanami serta menghasilkan produksi. Capaian dan perkembangan luas panen, produktivitas dan produksi untuk tanaman pangan utama yang meliputi padi, jagung, kedelai, dan kacang hijau secara rinci adalah sebagaimana Tabel 2.11. di bawah ini.

Tabel 2.11. Perkembangan Luas Panen Komoditas Utama Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

No	Komoditas Utama	Luas Panen (Ha)						Rata-Rata (Ha)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Padi	130.932	139.491	132.155	136.091	131.930	136.726	134.554
2	Jagung	118.092	129.962	117.685	116.523	116.827	133.337	122.071
3	Kedelai	20.528	26.483	25.154	7.463	6.039	19.333	17.500
4	Kacang Hijau	33.095	27.975	26.174	23.267	26.880	11.129	24.753

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Luas panen untuk komoditas padi, jagung dan kacang hijau di Kabupaten Grobogan cenderung stabil dari tahun 2016 – 2021 dengan rata-rata 134.554 ha per tahun untuk luas panen padi, kemudian sekitar 122.071 ha untuk rata-rata luas panen jagung dan 24.753 ha untuk rata-rata komoditas kacang hijau. Untuk komoditas kedelai, luas panen mengalami kenaikan pada tahun 2021 luas panen 17.500 Ha. Kenaikan luas panen kedelai pada Tahun 2021 dikarenakan curah hujan yang cukup merata sepanjang tahun 2021 atau kemarau basah yang mendukung pertanaman kedelai serta harga panen komoditas kedelai yang relatif stabil menambah minat petani di Kabupaten Grobogan untuk menanam dan membudidayakan tanaman kedelai.

Adapun berdasarkan produktivitasnya, berbagai komoditas utama di Kabupaten Grobogan memiliki perkembangan yang bersifat fluktuatif. Data produktivitas dan rata-rata produksi berbagai komoditas utama pertanian di Kabupaten Grobogan sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.12. berikut ini.

Tabel 2.12. Perkembangan Produktivitas Komoditas Utama Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

No	Komoditas	Produktivitas (Kw/ Ha)						Rata-Rata (Kw/Ha)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Padi	61,41	62,00	59,16	58,09	61,10	57,60	59,89
2	Jagung	63,67	62,16	65,46	65,77	66,08	62,66	64,30
3	Kedelai	23,54	20,41	16,65	18,56	17,73	22,60	19,92
4	Kacang Hijau	12,06	12,94	11,82	11,91	11,94	10,36	11,84

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Berdasarkan produksinya, berbagai komoditas utama di Kabupaten Grobogan sejak tahun 2016 – 2021 secara rinci tersaji dalam Tabel 2.13. di bawah ini.

Tabel 2.13. Data Produksi Komoditas Pangan Pertanian Tahun 2016-2021

No	Komoditas	Produksi (Ton)						Rata-Rata (Ton)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Padi	804.054	864.884	781.832	790.560	806.139	812.823	810.048
2	Jagung	751.863	807.895	770.393	766.358	771.957	830.600	783.177
3	Kedelai	48.316	54.065	41.878	13.853	10.709	25.057	32.313
4	Kacang Hijau	39.897	36.197	30.940	27.715	32.085	36.040	33.812

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Produksi Padi, Jagung dan Kacang Hijau cukup stabil dari Tahun 2016 sampai 2020, untuk komoditas kacang hijau mengalami kenaikan produksi yang cukup signifikan. Untuk komoditas kedelai terjadi penurunan produksi Karena luas tanam dan luas panen untuk komoditas tersebut berkurang cukup signifikan. Petani lebih memilih menanam tanaman padi pada saat tersedia air dan tanaman jagung pada musim kemarau. Karena harga jual kedelai yang belum baik sehingga petani lebih memilih menanam tanaman lainnya.

Tabel 2.14. Pertumbuhan Produksi Komoditas Pangan Pertanian

No	Komoditas	Persentase Pertumbuhan Produksi					Rata- rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Padi	7,57	-9,60	1,12	1,97	0,48	0,37
2	Jagung	7,45	-4,64	-0,52	0,73	7,60	2,12
3	Kedelai	11,90	-22,54	-66,92	-22,70	133,97	6,74
4	Kacang Hijau	-9,27	-14,52	-10,42	15,77	12,3	-1,22

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Persentase pertumbuhan produksi tanaman pangan di Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu Tahun 2016 – 2021 mengalami fluktuasi. Persentase rata-rata pertumbuhan produksi tanaman padi sebesar 0,26% dan jagung sebesar 0,75 %. Namun untuk persentase pertumbuhan untuk kedelai mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh semakin berkurangnya luas areal tanam kedelai. Tidak banyak Petani yang menanam kedelai karena musim yang tidak mendukung budidaya kedelai pada tahun 2018 - 2019. Musim kemarau yang panjang menyebabkan petani lebih memilih menanam tanaman lain yang tidak memerlukan air terlalu banyak yaitu komoditas kacang hijau. Namun pada tahun 2020, curah hujan pada saat sepanjang tahun, sehingga petani di beberapa kecamatan yang biasanya menanam kedelai, lebih memilih menanam padi atau jagung. Hal tersebut yang menyebabkan pertumbuhan produksi kedelai semakin berkurang.

Tabel 2.15. Perkembangan Luas Panen Tanaman Hortikultura Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

No	Komoditas	Satuan	Luas Panen					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bawang Merah	Ha	904	1.293	1.235	1239	2.385	2.953
2	Cabai Besar	Ha	369	476	453	321	301	68
3	Cabai Rawit	Ha	330	359	353	331	427	204
4	Melon	Ha	711	320	390	403	338	201
5	Semangka	Ha	802	658	771	1.122	976	466
6	Belimbing	Pohon	10.026	9.506	12.624	18.688	23.169	22.888
7	Jambu Air	Pohon	40.162	29.379	22.990	16.002	57.177	69.059

No	Komoditas	Satuan	Luas Panen					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
8	Pisang	Pohon	354.480	337.748	339.881	546.669	616.933	878.581
9	Kelengkeng	Pohon	4.381	4.679	4.877	5.231	6.142	6.276
10	Durian	Pohon	5.353	11.200	1.586	3.656	152	5.300
11	Alpukat	Pohon	310	398	783	1.103	1.601	2.591

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Selain tanaman pangan, tanaman hortikultura pun mengalami perkembangan yang cukup baik di Kabupaten Grobogan. Untuk komoditas bawang merah penambahan luas tanam cukup signifikan mulai dari Tahun 2016-2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa komoditas bawang merah memberikan hasil yang cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Semakin banyak dan luas lahan yang ditanami bawang merah menjadikan bawang merah sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Grobogan.

Sementara untuk komoditas hortikultura lainnya, luas tanam mengalami fluktuasi dikarenakan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Untuk populasi tanaman hortikultura yang sifatnya tahunan, bertambah dikarenakan pengembangan komoditas hortikultura bersifat kawasan untuk Kabupaten Grobogan yang bisa dijadikan agrowisata dan meningkatkan nilai ekonomi. Kecuali untuk populasi tanaman durian yang semakin berkurang karena iklim di lokasi penerima bantuan tidak cocok sehingga banyak durian yang mati.

Tabel 2.16. Perkembangan Produktivitas Tanaman Hortikultura Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

No	Komoditas	Satuan	Produktivitas					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bawang Merah	kw / ha	88,29	93,16	99,82	101,92	85,71	88,42
2	Cabai Besar	kw / ha	96,21	113,61	89,67	117,9	146,12	232,60
3	Cabai Rawit	kw / ha	108,49	119,64	174,31	172,89	157,27	188,06
4	Melon	kw / ha	167,69	166,92	192,05	195,61	271,82	265,86
5	Semangka	kw / ha	174,81	168,86	172,25	184,95	250,55	315,85

6	Belimbing	Kw/Pohon	82,6	73,66	106,48	84,91	97,58	112,48
7	Jambu Air	Kw/Pohon	36,96	89,48	149,57	75,47	95,32	92,14
8	Pisang	Kw/Pohon	60,93	74,13	70,25	59,73	76,19	63,09
9	Kelengkeng	Kw/Pohon	0,17	0,18	0,19	0,21	0,18	45,55
10	Durian	Kw/Pohon	93,89	111,98	181,46	109,96	86,84	16,63
11	Alpukat	Kw/Pohon	35,45	98,24	77,78	70,26	107,75	68,55

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Data perkembangan produktivitas tanaman hortikultura di Kabupaten Grobogan pada tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa semangka dan melon memiliki produktivitas tertinggi yaitu masing-masing 250,55 Kw/Ha dan 271,82 Kw/Pohon pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2020, komoditas yang memiliki produktivitas paling rendah adalah kelengkeng masing-masing 0,18 Kw/Ha. Rata-rata komoditas hortikultura memiliki produktivitas yang fluktuatif pada tahun 2016-2020. Hal ini disebabkan adanya kondisi anomali iklim dan serangan OPT yang menghambat kegiatan usaha tani di Kabupaten Grobogan, khususnya tanaman hortikultura.

Tabel 2.17. Data Produksi Tanaman Hortikultura Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

No	Komoditas	Satuan	Produksi					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bawang Merah	Kw	79.818	118.106	123.283	126.275	204.407	261.114
2	Cabai Besar	Kw	35.743	64.946	40.619	44.845	43.981	15.817
3	Cabai Rawit	Kw	36.875	42.952	61.530	67.225	67.154	38.365
4	Melon	Kw	119.201	84.888	76.057	78.832	91.875	53.437
5	Semangka	Kw	140.201	111.111	132.805	207.518	244.541	145.290
6	Belimbing	Kw	8.281	7002	13.442	15.868	22.609	25.744
7	Jambu Air	Kw	14.844	16.427	34.386	12.077	54.501	63.630
8	Pisang	Kw	178.447	253.363	238.774	326.523	470.401	554.294

9	Kelengkeng	Kw	744	842	926	1.098	1.129	2.858
10	Durian	Kw	5.026	12.542	2.878	4.020	132	881
11	Alpukat	Kw	113	391	609	775	1.725	1.776

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Untuk komoditas hortikultura, terdapat beberapa komoditas yang dikembangkan yaitu bawang merah, cabe merah, cabe rawit, melon, semangka, pisang, belimbing, jambu air, kelengkeng, durian dan alpukat. Perkembangan Komoditas hortikultura cukup baik di Kabupaten Grobogan baik dari produksi maupun produktivitas. Adapun fluktuasi produksi sangat dipengaruhi oleh iklim dan permintaan pasar. Serangan OPT pada tanaman hortikultura masih memerlukan penanganan khusus karena jenis OPT yang menyerang tanaman hortikultura sangat beragam penanganannya berbeda, lebih rumit dibandingkan dengan tanaman pangan ataupun tanaman perkebunan.

Tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Grobogan meliputi tembakau, tebu, kelapa. Terdapat pula tanaman keras perkebunan lainnya seperti kopi, hanya areal tanamnya tidak dalam bentuk hamparan. Petani lebih cenderung menanam tanaman kopi di pekarangan di sekitar rumah.

Berikut adalah Tabel 2.17. yang menjelaskan perkembangan luas areal Tanaman Perkebunan di Kabupaten Grobogan mulai tahun 2016 sampai tahun 2022.

Tabel 2.18. Data Luas Areal Tanaman Perkebunan

No	Komoditas	Luas Areal (Ha)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tebu rakyat	1.189,5	1.224,50	1.098,00	1.095,00	1.094,10	1.072,10
2	Tembakau	1.597	1.800,00	2.689,33	3.009,50	3.008,35	3.111,19
3	Tanaman kelapa	2.342,64	1.745,64	1.551,70	1.358,20	1.317,50	1.386,50

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Areal perkebunan di Kabupaten Grobogan untuk komoditas tanaman tembakau, tebu dan kelapa tidak luas. Luas areal tebu rakyat mengalami penurunan mulai Tahun 2017. Sementara areal tanaman

tembakau semakin bertambah. Penanaman tembakau yang biasa dilakukan oleh petani di Kabupaten Grobogan setelah tanaman padi atau palawija. Tanaman tembakau di tanam saat musim kemarau di beberapa kecamatan yang lahannya termasuk tadah hujan. Untuk komoditas kelapa, populasi semakin berkurang. Kendala yang dihadapi adalah wangwung yang belum dapat dikendalikan.

Tabel 2.19. Data Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

No	Komoditas	Satuan	Produksi					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tebu rakyat ¹	Ton	78.558	74.082,3	71.370,0	73.365,0	74.398,8	75.047
2	Tembakau ²	Ton	1.197,75	2.160,00	4.367,87	4.197,97	4.563,94	4.699
3	Tanaman Kelapa*	Batang	234.264	174.564	155.170	135.820	131.750	138.650

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Dengan adanya kegiatan bantuan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan di Kabupaten Grobogan, maka populasi tanaman yang diperbantukan yaitu kopi bertambah pada tahun 2019, namun mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 yaitu penurunan sebanyak 1.200 pohon atau sekitar 16,7%. Hal tersebut dikarenakan proses adaptasi tanaman kopi yang cukup lama dan karena musim yang tidak mendukung untuk perkembangan bibit kopi, maka banyak tanaman kopi yang mati, sebagaimana yang tampak pada tabel 2.19.

Tabel 2.20. Data Populasi Tanaman Perkebunan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

No	Komoditas	Populasi (Batang)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kopi	200	200	200	7.150	5.950	3.360
2	Kelapa	234.264	174.564	155.170	135.820	131.750	138.650

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022

¹ Dalam bentuk tebu giling (ton)

² Rajangan kering daun tembakau (ton)

Tanaman perkebunan yang di kembangkan di Kabupaten Grobogan adalah komoditas tembakau, tebu dan kelapa. Petani tembakau di beberapa kecamatan menanam tembakau sebagai rotasi dari tanaman padi dan palawija. Untuk komoditas tebu mengalami penurunan untuk luas lahannya Karena system sewa lahan yang semakin tinggi sehingga tidak ada perpanjangan sewa lahan untuk tanam tebu. Demikian juga untuk komoditas kelapa, populasi semakin berkurang Karena serangan hama wangwung.

Selain sumber daya pertanian yang dimiliki, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan juga memiliki unit usaha di bidang pertanian. Unit usaha tersebut antara lain

a. Rumah Kedelai Grobogan

Rumah Kedelai Grobogan (RKG) merupakan instalasi terpadu layanan publik **one stop learning** tentang agribisnis kedelai lokal. Masyarakat dapat memperoleh informasi dan edukasi tentang agribisnis kedelai lokal secara tuntas dari hulu sampai hilir pada satu tempat. Unit pembelajaran yang ada di RKG meliputi **Seed Center, Learning Center, Rumah Tempe Hygiena, Rumah Tahu Hygiena, Rumah Kemas, Promotion Center dan Soybean Resto.**

b. Balai Benih

Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih yang berlokasi di 2 (dua) tempat yaitu 1) Balai Benih Ngambak yang berlokasi di Desa Kapung Kecamatan Tanggungharjo, 2) Balai Benih Pengkol yang berlokasi di Desa Dapurno Kecamatan wirosari.

Jenis kegiatan yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih meliputi produksi dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura.

2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

Pelayanan publik merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, demikian pula halnya dengan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Grobogan, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pelayanan dengan capaian sebagaimana Tabel 2.11. berikut ini.

Tabel 2.21. Capaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2016 – 2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Produksi Padi	Ton	776.700	771.144	775.589	780.034	784.479	788.924	843.900	864.977	781.849	799.726	808.910	812.823	109	112	101	103	103,1	103
	Produksi Jagung	Ton	667.973	671.917	677.552	684.991	690.738	695.584	751.863	807.894	770.362	771.837	771.957	830.600	113	120	114	113	111,8	119,4
	Produksi Kedelai	Ton	45.420	45.902	46.080	46.825	47.517	33.590	48.316	54.065	41.871	13.429	10.709	25.057	106	118	91	29	22,5	74,6
	Cakupan Bina Kelompok Petani	Kelompok Tani	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1600	1600	1600	1600	1600	1606	1599	100	100	100	100	100,4	99,9
	Jumlah Kelompok Tani Utama	Kelompok Tani	140	150	160	170	180	190	140	161	181	181	184	213	100	107	113	106	102,2	112,1
	Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Pertanian Berbadan Hukum	LKM	60	70	80	90	100	110	7	7	7	6	6	7	12	10	9	7	6,0	6,3
	Jumlah Promosi Komoditi Pertanian dan Hortikultura	Kali	6	9	12	15	18	21	6,0	14,0	34,0	6,0	4,0	-	100	156	283	40	22,2	-
	Peningkatan Kualitas Pasca Panen Komoditas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	5	6	7	10	13	15	5,0	6,0	8,0	5,0	6,0	-	100	100	114	50	46,2	-
	Jumlah kelompok tani yang mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	kelompok tani	2	4	6	10	15	20	2,0	4,0	10,0	8,0	8,0	-	100	100	167	80	53,3	-

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Jumlah Kemitraan yang terjalin	kelompok tani	11	12	13	14	15	16	1,0	3,0	9,0	19,0	21,0	-	9	25	69	136	140,0	-
	Jumlah Aplikasi dan Adopsi Teknologi baru	Unit	1	2	3	4	5	6	2,0	4,0	5,0	1,0	1,0	-	200	200	167	25	20,0	-
	Produksi Bawang Merah	Kw	55.961	56,494	56,760	57,293	57,560	57,666	79.818	118.106	123.283	126.275	203.641	261.114	142,63	209.059	217.200	220.402	353789,1	452,8
	Produksi Cabe Besar	Kw	10.939	11,099	11,206	11,259	11,419	11,526	35.743	64.946	40.619	44.845	52.873	43.779	326,75	585.152	362.475	398.304	463026,5	379,8
	Produksi Cabe Rawit	Kw	28.093	28,093	28,283	28,446	29,043	29,070	36.875	42.952	61.530	67.225	57.199	58.443	131,26	152.892	217.551	236.325	196945,9	201
	Produksi Melon	Kw	27.957	117,248	117,698	117,924	118,375	118,919	119.201	84.888	76.057	78.832	92.026	92.692	426,37	72.400	64.620	66.850	77741,1	77,9
	Produksi Semangka	Kw	127.820	132,369	133,958	135,029	135,705	137,469	140.201	111.111	132.805	207.518	249.101	259.675	109,69	83.940	99.139	153.684	183560,7	188,9
	Produksi Pisang	Kw	374.942	226,566	231,097	235,719	240,433	250,340	178.447	253.363	238.774	326.523	517.180	658.294	47,59	111.827	103.322	138.522	215103,6	262,9
	Produksi Jambu Citra	Kw	12.270	12,577	12,979	13,083	13,476	14,149	14.844	16.427	34.386	12.077	52.953	73.630	120,98	130.611	264.936	92.311	392943,0	520,3
	Produksi Tebu Rakyat	Ton tebu giling		86,065	86,415	86,765	87,115	87,465	78.558	74.082	71.370	73.325	74.399	75.047		86.077	82.590	84.510	85403,2	85,8
	Produksi Tembakau	Ton rajangan kering		2,186	1,872	1,922	1,972	2,022	1.197,75	2.160	4.369	4.197,97	4.565	4.699		98.811	233.387	218.417	231.491	232,4
	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur OPD	Orang	20	25	30	35	40	50	10	10	10	14			50,00	40,00	33,33	40,00	0,0	0,0
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100
	Meningkatnya sinkronisasi perencanaan kegiatan pertanian							20				-								

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0	100
	Tersedianya dan terpeliharanya fasilitas sarana dan prasarana kerja aparatur yang representatif	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0	100

Sumber: Dinas Pertanian kabupaten Grobogan Tahun 2022

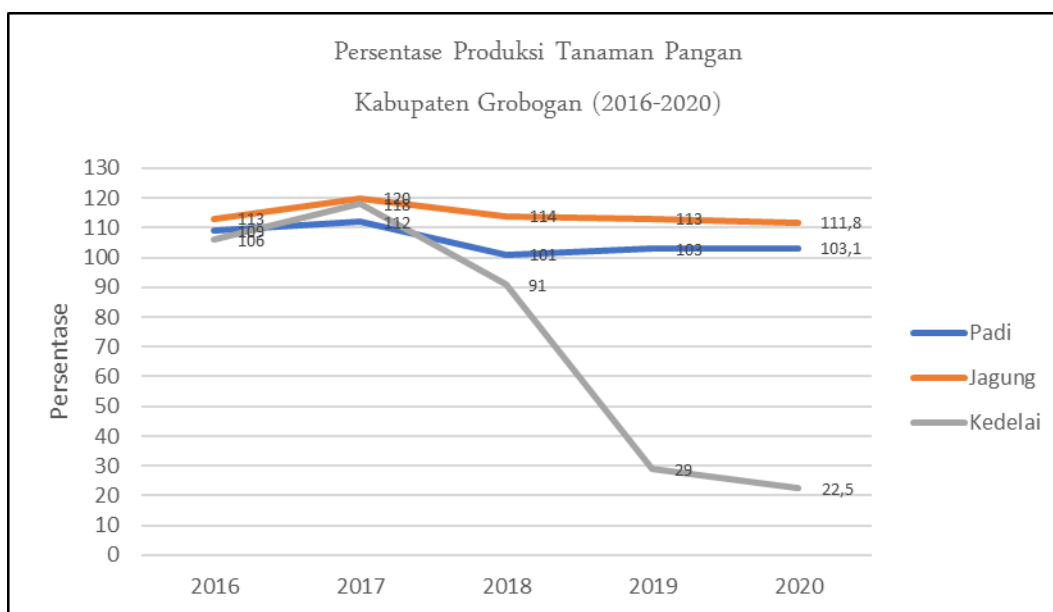
Tabel 2.22. Capaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Tujuan 1 : Meningkatkan Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah																				
	Pertumbuhan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7		1,98						116				
Tujuan 2 : Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP)																				
	Nilai Tukar Petani (NTP)		100.44	100,87	101,23	101,66	101,98	102,33												
Sasaran 1 : Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP)																				
	Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)	Indeks	269,5	270	270,5	271	271,5	272		272						100.7				
Sasaran 2 : Meningkatkan Luas Tanam Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan																				
	Luas Tanam Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Ha	239.304	245.139	250.121	255.227	260.461	265.817		311.395						127				
Sasaran 3 : Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian																				
	Prosentase jumlah kelompok tani utama	%	2	2	2	2	2	2		2						100				
Tujuan 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Perangkat Daerah																				
	Indeks reformasi	Indeks	B	B (67)	B (69)	B (71)	B (73)	B (75)		B (67)						100				

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintah an dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik																				
	Nilai evaluasi SAKIP PD	Nilai	B(62)	B (65)	B (68)	BB (70)	BB (72)	BB (73,5)		B (66,64)						102,5				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	B(76,20)	B (76,70)	B (77,20)	B (77,70)	B (78,20)	B (79,70)		B (78,17)						101,9				
Catatan : Realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2021 masih mengacu pada Renstra Dinas Pertanian Tahun 2016-2021.																				

Berdasarkan Tabel 2.11. di atas, capaian produksi tanaman pangan utama di Kabupaten Grobogan, yaitu Padi, Jagung dan Kedelai rata-rata di atas 100% kecuali untuk produksi Kedelai, dimana sejak tahun 2018 produksi kedelai di Kabupaten Grobogan mengalami penurunan hasil yang cukup signifikan, yaitu 91% pada tahun 2018, kemudian semakin menurun di tahun 2019 yang hanya menghasilkan 29% total produksi dari target yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, dan kembali turun di tahun 2020 dengan hanya mencapai produksi per tahunnya 22,5% dari total produksi kedelai yang ditargetkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.

Grafik 2.1. Persentase Capaian Kinerja Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Grobogan (Tahun 2016-2021)



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan (2022)

Penurunan produksi khususnya kedelai di Kabupaten Grobogan dalam 3 tahun terakhir (2018-2020) disebabkan karena terjadinya musim kemarau yang panjang, khususnya musim kemarau tahun 2019 yang menyebabkan berubahnya musim tanam kedelai. Penundaan musim tanam tersebut mempengaruhi musim tanam kedelai berikutnya, sehingga target produksi kedelai baik pada tahun 2019 dan 2020 tidak tercapai. Faktor non teknis lain yang turut memengaruhi hasil produksi kedelai adalah harga

jual kedelai yang tidak sesuai dengan biaya produksi sehingga menurunkan minat petani untuk menanam kedelai.

Adapun produksi padi dan jagung di Kabupaten Grobogan sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 telah dapat memenuhi target sebagaimana yang sudah ditentukan bahkan hasil produksinya melebihi dari apa yang ditargetkan di dalam Renstra Dinas Pertanian periode tahun 2016-2021.

Peningkatan produksi padi dan jagung yang sangat baik di Kabupaten Grobogan tersebut karena ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian telah baik dan memadai serta berhasilnya berbagai upaya pengendalian OPT yang cukup intensif sehingga dapat menjaga produksi padi dan jagung. Pada Tahun 2020, Bupati Kabupaten Grobogan menerima penghargaan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai Kabupaten dengan Produksi Beras Tertinggi Nasional nomor 8.

Selain prestasi di atas, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan di dalam periode Tahun 2016-2020 juga menerima dan mendapatkan berbagai prestasi atau pengakuan berupa penghargaan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan rincian sebagaimana Tabel 2.12. berikut ini.

Tabel 2.23. Daftar Prestasi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2022

No	TAHUN	JENIS PRESTASI/ PENGHARGAAN	TINGKAT	KETERANGAN
1	2017	Penghargaan atas Tercapainya Luas Tambah Tanam Padi Periode Oktober 2016 s/d September 2017	Provinsi	Diberikan oleh Direktur Jenderal Hortikultura selaku Penanggungjawab UPSUS Pajale Provinsi Jawa Tengah di Solo tanggal 25 September 2017
2	2017	Juara II Tingkat Nasional Lomba Web Kategori Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Lingkup Pertanian	Nasional	Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, diberikan di Jakarta bulan November 2017

No	TAHUN	JENIS PRESTASI/ PENGHARGAAN	TINGKAT	KETERANGAN
3	2019	Penghargaan Penyuluh Berprestasi	Nasional	a.n. Bambang Sunarto, A.Md., Penyuluh BPP Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan
4	2019	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kementerian PAN RB (TOP 99)	Nasional	Rumah Kedelai Grobogan
5	2019	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kementerian PAN RB (TOP 45)	Nasional	Rumah Kedelai Grobogan
6	2019	Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Berprestasi Bidang Pertanian, Piagam Penghargaan Abdibaktitani	Nasional	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Godong
7	2021	Piagam Penghargaan diberikan kepada Dinas Pertanian atas Inovasi “Methuk Jempolan (Jemput Pola Tanam)” sebagai TOP 6 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan Tahun 2021	KABUPAT EN	Piagam Penghargaan Pemerintah Kabupaten Grobogan
8	2021	Penghargaan diberikan kepada Dinas Pertanian atas Inovasi “Methuk Jempolan (Jemput Pola Tanam)” sebagai Juara 1 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan Tahun 2021	KABUPAT EN	Piagam Penghargaan Pemerintah Kabupaten Grobogan
9	2021	Penghargaan Abdi bakti tani diberikan kepada UKPP Rumah Kedelai, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Percontohan Bidang Pertanian Tahun 2021	NASIONAL	Piala dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 438/KPTS/KP.590/M/8/2021 tentang Pemberian Penghargaan Abdibaktitani kepada Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9

No	TAHUN	JENIS PRESTASI/ PENGHARGAAN	TINGKAT	KETERANGAN
				Agustus 2021 oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia
10	2021	Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan – Dinas Pertanian atas Inovasi “Rumah Kedelai Grobogan” sebagai Top 15 Kelompok Khusus Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021	NASIONAL	Piala dan Piagam Penghargaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta pada tanggal 9 November 2021
11	2021	Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan – Dinas Pertanian atas Inovasi “RAT HUNTER” sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021	NASIONAL	Piala dan Piagam Penghargaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta pada tanggal 9 November 2021
12	2022	Stakeholder Berinovasi di Bidang Tanaman Pangan Kementerian Pertanian “Penggagas Methuk Jemput Pola Tanam (Methuk Jempolan) IP400 Palawija di Lahan Kering”	Nasional	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Dr. Sunanto, S.ST., M.P., diberikan oleh Menteri Pertanian RI pada Peringatan Hari Krida Pertanian Nasional Tahun 2022 yang dipusatkan di Kabupaten Sukoharjo
13	2022	Terbaik Ke-II Kategori: Implementasi Kartu Tani Terbaik	Nasional	Dinas Pertanian, Pemerintah Kabupaten Grobogan diberikan oleh Kementerian Pertanian RI pada 22 November 2022
14	2022	Juara I Lomba Provitas Jagung Tahun 2022	Provinsi Jawa Tengah	Kelompok Tani Ngudi Luhur Desa Pakis Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, diberikan di Ungaran, 17 Agustus 2022, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

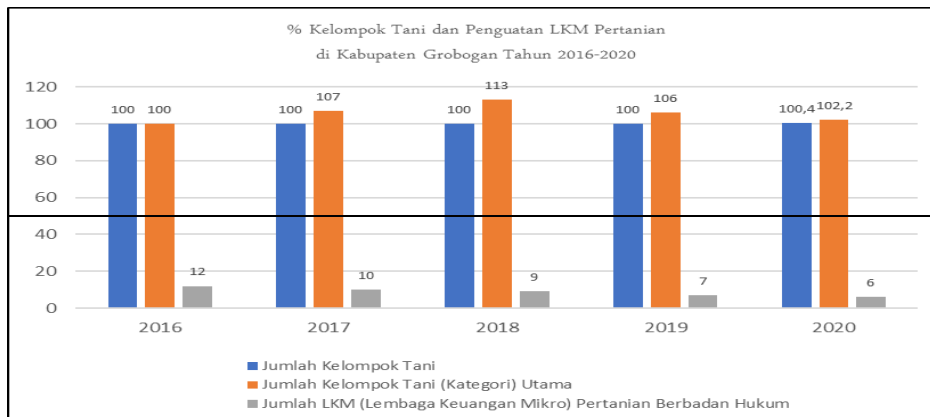
No	TAHUN	JENIS PRESTASI/ PENGHARGAAN	TINGKAT	KETERANGAN
15	2022	Juara I Lomba Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2022	Kabupaten Grobogan	Piagam Penghargaan Nomor: 422.6/875/Bappeda/2022 diberikan pada Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dengan judul inovasi Hacking Kedelai yang diselenggarakan pada tanggal 17 s.d. 18 November 2022 bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Grobogan, ditandatangani oleh Bupati Grobogan

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan 2022

Terkait pengelolaan SDM pertanian di Kabupaten Grobogan, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan telah melaksanakan pembinaan (pendampingan) terhadap 1600 kelompok tani yang ada di Kabupaten Grobogan. Secara kuantitas, jumlah Kelompok Tani yang aktif di Kabupaten Grobogan bertambah pada tahun 2020, menjadi 1.606 Kelompok Tani.

Namun demikian, harus diakui bahwa pembinaan kelembagaan kelompok-kelompok tani di Kabupaten Grobogan tidaklah mudah. Secara kuantitatif jumlah kelompok tani dan kelompok tani (kategori) utama semakin meningkat dengan capaian lebih dari 100% dari target renstra Dinas Pertanian periode 5 (lima) tahun sebelumnya (Tahun 2016-2020), namun belum diimbangi dengan peningkatan kapasitas gabungan kelompok tani dalam hal kemampuan pengelolaan keuangan usaha pertanian. Jumlah gapoktan yang mampu sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam kegiatan usaha pertanian terbilang sangat minim (dibawah 15%) bahkan menurun dari tahun ke tahun (lihat Grafik 2.2).

Grafik 2.2. Persentase Kelompok Tani dan Penguatan LKM Pertanian di Kabupaten Grobogan Tahun 2016 - 2020



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan 2022

Tidak terpenuhinya target peningkatan jumlah Lembaga Keuangan Mikro Pertanian berbadan Hukum yang merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas Gapoktan, karena beberapa Gapoktan sasaran tidak dapat memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dari pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan), yaitu kewajiban membuat laporan setiap empat bulan sekali, laporan daftar peminjam dan tingkat tunggakan bermasalah/ NPL (*Non Performing Loan*) tidak boleh melebihi angka 10%.

Di luar target kinerja dari renstra Dinas Pertanian Tahun 2016-2021, ada beberapa catatan positif terkait dengan pembinaan Kelompok-kelompok Tani di Kabupaten Grobogan dimana beberapa Kelompok Tani di Kabupaten Grobogan mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas prestasi-prestasi mereka. Beberapa Kelompok Tani yang mendapatkan prestasi dan berbagai penghargaan di Tingkat Nasional maupun Provinsi Jawa tengah adalah sebagaimana Tabel 2.12. berikut ini.

Tabel 2.24. Data Prestasi Anggota dan Kelompok Tani Kabupaten Grobogan

No	TAHUN	JENIS PRESTASI/ PENGHARGAAN	TINGKAT	KETERANGAN
1	2017	Juara I Kontes Produk Unggulan Hortikultura (Kategori Bawang Merah)	Nasional	A.n. Tri Joko Purnomo KTNA Kabupaten Grobogan dalam rangka Kontes Produk Unggulan Hortikultura pada Pekan Nasional KTNA XV Tahun 2017 di Banda Aceh 6-11 Mei 2017, diberikan oleh Direktur Jenderal Hortikultura
2	2017	Juara III Kontes Produk Unggulan Hortikultura (Kategori Pisang Meja)	Nasional	A.n. Dudi Sulistianto KTNA Kabupaten Grobogan dalam rangka Kontes Produk Unggulan Hortikultura pada Pekan Nasional KTNA XV Tahun 2017 di Banda Aceh 6-11 Mei 2017, diberikan oleh Direktur Jenderal Hortikultura
3	2017	Juara I Lomba Kelompok Tani Berprestasi Komoditas Kedelai	Provinsi	Poktan Ngudi Rejeki I Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi, diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah di Semarang tanggal 14 Agustus 2017
4	2017	Juara I Lomba Kelompok Tani Berprestasi Komoditas Padi	Provinsi	Poktan Maju Desa Winong Kecamatan Penawangan, diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah di Semarang tanggal 14 Agustus 2017
6	2017	Juara I Lomba Kelompok Tani Berprestasi Bidang Tanaman Pangan	Nasional	Poktan Ngudi Rejeki I Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi, diberikan di Kubu Raya, Kalimantan Barat dalam Peringatan Hari Pangan Sedunia XXXVII Tahun 2017 tanggal 19-22 Oktober 2017.
8	2017	Juara I Lomba Kelompok Tani Berprestasi Komoditas Tembakau	Provinsi	Poktan Sariro Utomo Desa Kenteng Kecamatan Toroh, diberikan di Ungaran tanggal 27 Desember 2017.
9	2018	Juara I Lomba Kelompok Tani Berprestasi Komoditas Kedelai	Provinsi	Poktan Margo Husodo Desa Tarub Kecamatan Tawangharjo

No	TAHUN	JENIS PRESTASI/ PENGHARGAAN	TINGKAT	KETERANGAN
10	2018	Juara II Lomba Kelompok Tani Berprestasi Komoditas Jagung	Provinsi	Poktan Karya Mukti Desa Karangrejo Kecamatan Grobogan
11	2019	Peringkat I Lomba Kelompok Tani Komoditas Jagung	Provinsi	Kelompok Tani Karya Mukti Desa Karangrejo Kecamatan Grobogan
12	2019	Peringkat II Lomba Kelompok Tani Komoditas Kedelai	Provinsi	Kelompok Tani Sido Mulyo I Desa Sugihan Kecamatan Toroh
13	2019	Peringkat II Lomba Kelompok Tani Komoditas Bawang Merah	Provinsi	Kelompok Tani Ngudi Makmur Desa Karangrejo Kecamatan Klambu
18	2020	Juara 1 Kategori Kelompok Tani Upsus Kedelai Berprestasi, Kelompok Tani "TANI MAKMUR" Desa Crewek, Kec. Kradenan, Kab. Grobogan	PROVINSI	Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Tengah, No. 527/0017303
19	2020	Juara 1 Kategori Kelompok Tani Upsus Padi Berprestasi, Kelompok Tani " SRI ARUM" Desa Jatilor, Kec. Godong, Kab. Grobogan	PROVINSI	Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Tengah, No. 527/0017303
20	2020	Juara 1 Kategori Kelompok Tani Upsus Jagung Berprestasi, Kelompok Tani " LOH JINAWI VIII" Desa Boloh, Kec. Toroh, Kab. Grobogan	PROVINSI	Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Tengah, No. 527/0017303

No	TAHUN	JENIS PRESTASI/ PENGHARGAAN	TINGKAT	KETERANGAN
21	2020	Juara 3 Kategori Gabungan Kelompok Tani Berprestasi, Kelompok Tani “SEKAR ARUM” Desa Pandanharum, Kec. Gabus, Kab. Grobogan	PROVINSI	Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Tengah, No. 527/0017303
22	2022	Produktivitas Kedelai Tertinggi Tingkat Kelompok Tani	Nasional	Kelompok Tani Pangudi Makmur IX Desa Belor Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan, diberikan pada Upacara HUT RI ke-77 oleh Menteri Pertanian RI di Lapangan Upacara Kementerian Pertanian RI
23	2022	Juara I Lomba Provitas Kedelai Tahun 2022	Provinsi Jawa Tengah	Kelompok Tani Pangudi Makmur IX Desa Belor Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan, diberikan di Ungaran, 17 Agustus 2022, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Di sub sektor hortikultura, beberapa komoditas pertanian yang tidak mencapai target adalah melon, jambu air dan belimbing. Hal tersebut dikarenakan luas tanam melon berkurang dan pada saat akan berbunga curah hujan tinggi menyebabkan rontok bunga dan calon buah. Proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman buah-buahan sangat dipengaruhi oleh cuaca.

Untuk sektor perkebunan komoditas yang tidak mencapai target adalah tebu, tembakau dan populasi kelapa. Produksi komoditas tebu tidak mencapai target karena semakin berkurangnya petani tebu. Permasalahan yang dihadapi oleh para petani tebu terutama disebabkan

karena semakin tingginya harga sewa lahan pertanian sehingga petani tidak meneruskan sewa lahan untuk menanam tebu.

Untuk komoditas tembakau, produksi tidak mencapai target karena iklim yang tidak memenuhi syarat, sedangkan tanaman kelapa mengalami penurunan areal dan populasi tanaman kelapa karena meningkatnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) kelapa. Keterlambatan peremajaan tanaman kelapa juga menjadi salah satu faktor menurunnya produksi kelapa di Kabupaten Grobogan.

Secara umum, program dan kegiatan yang direncanakan pada Renstra 2016 -2021 dapat dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dengan mengikuti dinamika yang terjadi dalam kurun waktu tersebut. Perubahan kebijakan, program dan kegiatan dari pusat dan provinsi diupayakan untuk dilaksanakan dengan mensinergikannya dengan program dan kegiatan yang ada di Kabupaten Grobogan.

Terlaksananya program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan didukung oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kerjasama yang baik dan saling mendukung yang terjalin di Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, perencanaan yang baik, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara periodik sehingga dapat mengantisipasi kendala yang muncul, optimalnya penyebaran informasi melalui website, media elektronik dan media sosial lainnya terkait pelaksanaan kegiatan.

Penyebab eksternal yang mendukung keberhasilan pencapaian program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan antara lain:

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari stakeholder terkait seperti Kelompok Tani, Gapoktan P3A, KWT, pengecer pupuk, produsen benih dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pertanian oleh Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.
- b. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari Kementerian Pertanian dalam bentuk bantuan alat dan mesin pertanian, bantuan fasilitasi sarana produksi dan kegiatan yang mendukung pengembangan pertanian di Kabupaten Grobogan. Termasuk kegiatan yang bersumber anggaran Dana Alokasi Khusus

(DAK) bidang Pertanian yang fokus pada pembangunan sarana atau infrastruktur pertanian untuk pemenuhan kebutuhan air bagi petani. Kegiatannya itu sendiri berupa pembangunan irigasi air tanah dalam, dam parit, long storage, dan embung.

Tabel. 2.25. Rencana dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

[illegible]

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp. 000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian						1.219.188,50												
13	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian						20.171.429,90												
14	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian						350.000,00												
15	Program Penyuluhan Pertanian						3.020.478,35												
	Jumlah	60.026.195,32	36.062.278,00	556.414.651,00	16.279.419,27	17.234.382,75	38.064.487,58	58.600.848,69	34.447.657,07	10.854.985,84	16.037.864,67	17.052.572,21	-	97,63	95,52	1,95	98,52	98,95	-

Tabel. 2.25. Rencana dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp. 000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10,453,184,250	18.027.682.576	17.504.862.318	18.205.056.811	18.469.030.134	18.686.780.000	9,959,955,569	14.715.293.595					95.3	81,63				
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1,250,488,500	7.013.808.100	1.682.039.850	1.749.321.444	1.774.686.605	1.795.610.160	1,132,132,500	6.643.608.815					90.5	94,72				
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	28,216,903,902	25.745.433.200	29.279.263.284	30.450.433.815	30.891.965.106	31.256.181.374	22,778,582,650	25.519.079.060					80.7	99.12				
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	570,000,000	1.419.520.000	913.380.900	949.916.136	963.689.920	975.051.824	567,137,800	1.376.336.500					99.5	96.96				
5	Program Penyuluhan Pertanian	1,962,581,749	3.546.723.324	1.579.680.423	1.642.867.640	1.666.689.221	1.686.339.487	1,781,641,500	3.380.114.379					90.8	95.30				
	Jumlah	42,453,158,401	55.753.167.200	50.959.226.775	52.997.595.846	53.766.060.986	54.399.962.845	36,219,450,019	51.634.432.349					85.3	92.61				

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pendanaan tidak menjadi masalah yang menghambat pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam periode 2016-2020. Demikian juga untuk periode-periode berikutnya, diharapkan pelayanan OPD tidak terkendala oleh penyediaan anggaran. Kecermatan dalam membuat prioritas kegiatan dan mencari sumber-sumber pendanaan diharapkan bisa mengatasi permasalahan anggaran. Terlebih lagi dengan penerapan anggaran berbasis kinerja dengan menggunakan analisis standar biaya (ASB).

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dari hasil telaahan dapat disimpulkan mengenai tantangan dan peluang pengembangan pelayananan OPD dalam lima (5) tahun yang akan datang:

2.5.1. Tantangan

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dalam menyelenggarakan pelayanan pembangunan pertanian adalah:

1. Terjadinya perubahan iklim yang sangat mempengaruhi produksi dan kualitas hasil pertanian.
2. Belum optimalnya Indeks Pertanaman (IP).
3. Peningkatan luas tambah tanam untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih bisa ditingkatkan.
4. Jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan yang terus bertambah sehingga peningkatan produksi hasil pertanian untuk dapat memenuhi kebutuhan penduduk.
5. Belum optimalnya pengembangan agribisnis hulu sampai hilir.
6. Keterlibatan stakeholder pentahelix meliputi unsur pemerintah , pengusaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Grobogan belum optimal.

7. Terjadinya persaingan bebas dan arus globalisasi yang menuntut adanya proses produksi yang lebih efisien, berkualitas sehingga didapatkan produk yang lebih kompetitif
8. Sistem rentenir, ijon, dan tengkulak yang sangat memberatkan petani.
9. Gangguan OPT dan bencana alam yang dapat menimbulkan halangan bagi petani dalam menjalankan usaha taninya
10. Permodalan pertanian kurang dan kepemilikan lahan rata-rata sempit yang menunjukkan bahwa petani di Kabupaten Grobogan termasuk dalam kategori petani gurem atau kecil yang biasanya diikuti dengan lemahnya permodalan yang dimiliki.
11. Sistem sewa lahan agak memberatkan bagi petani penggarap.
12. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang dimiliki oleh petani masih terbatas, maka dapat menghambat kegiatan usahatani yang dilakukan

2.5.2. Peluang

Adapun peluang-peluang yang harus dimanfaatkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan pelayanan pembangunan pertanian adalah:

1. Pasar komoditas pertanian dan perkebunan terbuka luas.
2. Peluang investasi di bidang agribisnis cukup besar.
3. Semakin berkembangnya pola kemitraan dalam usaha agribisnis antara petani/keompok tani dengan pengusaha/produsen.
4. Semakin berkembangnya teknologi pertanian.
5. Penambahan sarana dan prasarana yang dialokasikan dari provinsi dan pusat.
6. Munculnya inovasi – inovasi baru dalam meningkatkan nilai tambah produk – produk pertanian

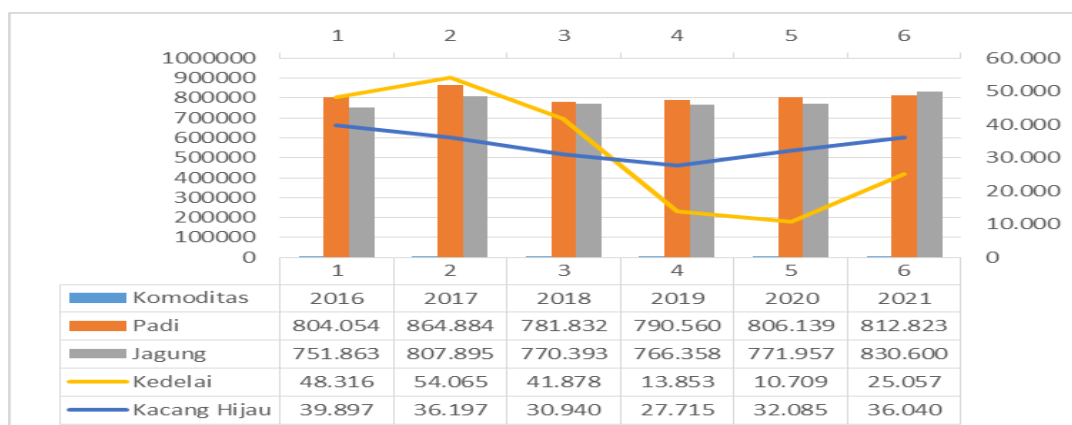
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan pertanian sebagai permasalahan utama dari Dinas Pertanian adalah **“Belum optimalnya produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta nilai tukar petani”**. Dengan penjabaran sebagai berikut:

Kabupaten Grobogan merupakan daerah yang berpotensi terhadap pemanfaatan pengembangan lahan tanaman padi, jagung dan kedelai, pemanfaatan lahan secara intensif terutama lahan potensial di daerah-daerah sentra untuk dapat mendukung keberhasilan produk tanaman pangan. Jumlah produksi padi dalam kurun waktu lima tahun (2016 – 2020) menunjukkan peningkatan dari sebanyak 804.054 ton menjadi 806.139 ton. Produksi padi yang cukup besar tersebut diharapkan mampu menjadikan Kabupaten Grobogan sebagai kabupaten yang surplus beras. Produksi jagung dalam kurun waktu yang sama juga mengalami peningkatan. Sedangkan untuk kedelai meskipun mengalami penurunan produksi pada periode tahun 2016-2020. Secara rinci produksi tanaman pangan dapat dilihat pada table berikut :

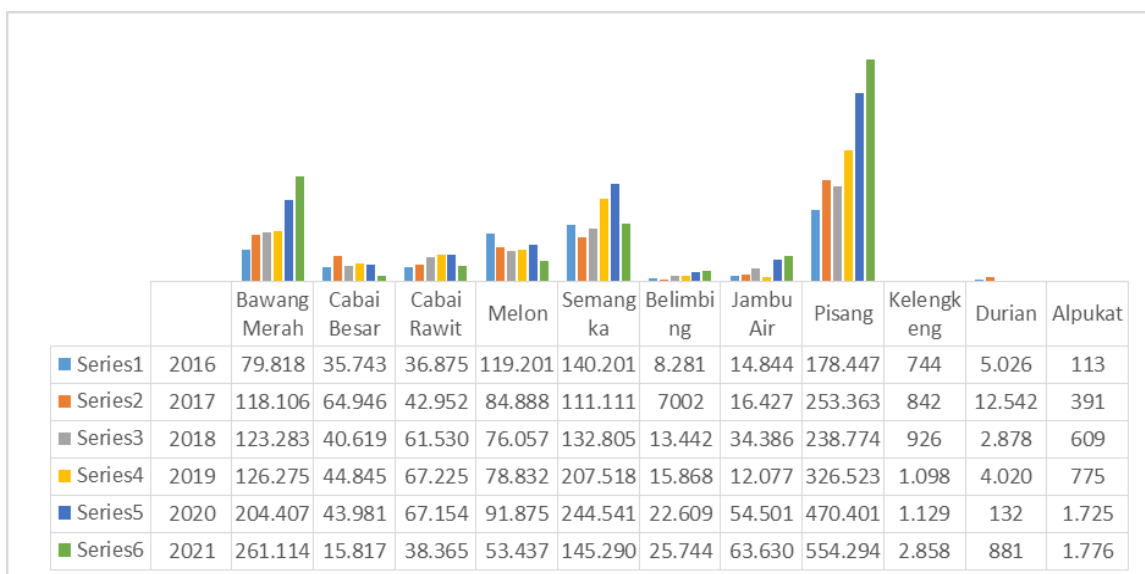
Tabel 3.1 Data Produksi Tanaman Pangan dari tahun 2016-2021



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Komoditas hortikultura yang dikembangkan di Kabupaten Grobogan antara lain bawang merah, cabe besar, cabe rawit, semangka, jambu air, belimbing, pisang, dan melon. Pada lima tahun terakhir, berbagai komoditas hortikultura tersebut mengalami fluktuasi produksi. Namun terdapat tren peningkatan produksi komoditas cabe rawit. Secara rinci produksi tanaman hortikultura dapat dilihat pada table berikut :

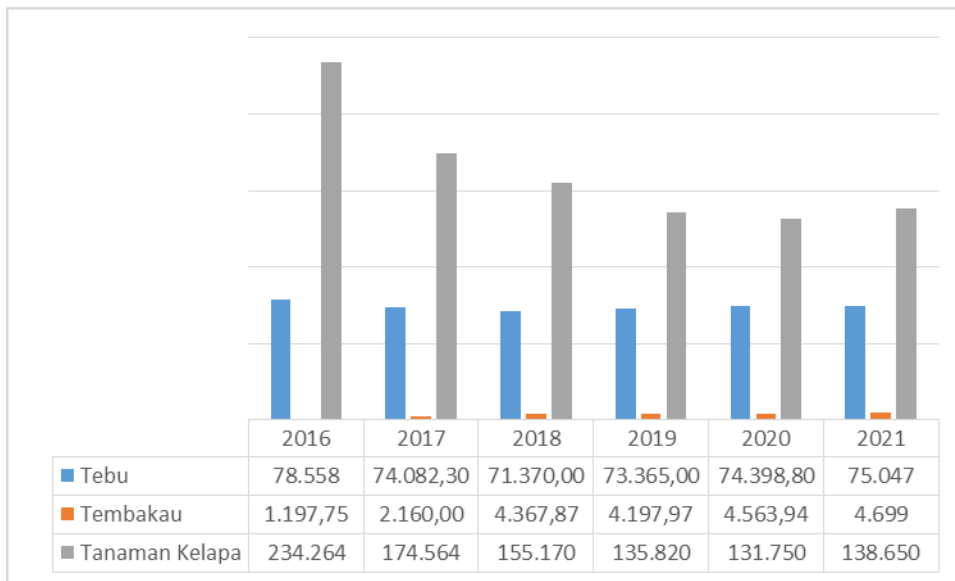
Tabel 3.2 Data Produksi Tanaman Hortikultura dari tahun 2016-2021



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Kabupaten Grobogan juga memiliki sumber perekonomian masyarakat dari sektor perkebunan. Produksi sektor perkebunan di Kabupaten Grobogan meliputi tembakau, tebu, dan kelapa. Produksi sektor perkebunan di Kabupaten Grobogan menunjukkan fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Produksi tembakau menunjukkan peningkatan tertinggi pada tahun 2020, dimana produksi mencapai 3.308 ton rajangan kering. Sedangkan komoditas tebu menunjukkan produksi yang relatif meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan luasan areal yang bertambah secara signifikan. Secara rinci produksi tanaman perkebunan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3 Data Produksi Tanaman Perkebunan dari tahun 2016-2021



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2022

*) ¹ Dalam bentuk tebu giling (ton)

² Rajangan kering daun tembakau (ton)

Beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan 2026, adalah sebagai berikut:

- (1) Belum optimalnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- (2) Belum optimalnya indeks pertanaman dan luas tambah tanam
- (3) Belum optimalnya manajemen dan kelembagaan usaha tani;
- (4) Menurunnya daya dukung sumber daya lahan dan air, serta Dampak Perubahan Iklim;
- (5) Belum optimalnya prasarana dan sarana pertanian dan perkebunan;
- (6) Belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber air untuk kebutuhan pertanian
- (7) Kurangnya jumlah penangkar dan produsen benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan

- (8) Semakin kurangnya sumberdaya manusia petani pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dan generasi muda kurang tertarik untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian
- (9) Masih kurangnya penerapan modernisasi pertanian sebagai sarana untuk mengefektifkan dan mengefisienkan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- (10) Masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian dan perkebunan;
- (11) Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi pasar;
- (12) Tidak stabilnya harga hasil pertanian akan berpengaruh pada tidak stabilnya nilai tukar petani (NTP).
- (13) Masih rendahnya perlindungan terhadap petani.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pilkada. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah:

“TERWUJUDNYA GROBOGAN YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING, BERIMAN DAN BERBUDAYA”

Berdasarkan pernyataan visi di atas, terdapat 4 frase (bagian), yaitu Kabupaten Grobogan yang **lebih sejahtera, berdaya saing, beriman dan berbudaya**, dengan penjelasan yang dimaksud dengan visi tersebut adalah:

1. **Grobogan yang sejahtera**, sejahtera merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik lahir (sandang, pangan, papan) maupun batin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram). Sejahtera juga dimaknai sebagai kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan yang semakin membaik terutama pada sektor ekonomi.

2. **Grobogan Berdaya Saing**, merupakan kondisi SDM Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan, baik *corporative* maupaun *competitive advantage* (Keunggulan komparatif dan keunggulan keunggulan kompetitif) yaitu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkinerja secara efektif dan efisien serta lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain.
3. **Beriman**, merupakan kondisi masyarakat Grobogan dengan pribadi berakhlak mulia dengan pemikiran, sikap dan perilaku sebagai cerminan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bukan hanya terpenuhi kebutuhan fisik dalam hal keagamaan semata, serta mampu menjaga, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama.
4. **Berbudaya**, maksudnya adalah masyarakat Grobogan hendaknya memiliki jati diri yang baik dengan menetapkan dan melestarikan nilai nilai luhur budaya, khususnya yang telah dan secara turun temurun maupun nilai nilai luhur budaya bangsa Indonesia umumnya sebagai pegangan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mencapai visi “Terwujudnya Kabupaten Grobogan yang lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu:

1. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.**

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) atau penduduk Kabupaten Grobogan. Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan diharapkan akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, serta peningkatan minat baca

masyarakat untuk membentuk karakter SDM yang mampu berdaya saing di era global.

2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan resiko bencana

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektifitas antar wilayah dengan di dukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu pembangunan yang dilakukan hendaknya juga memperhatikan resiko bencana yang dihadapi oleh Kabupaten Grobogan.

3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatnya pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PPKS³ sesuai standar pelayanan.

4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan pencatatan sipil, pelayanan kecamatan

³ Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat berupa pemberian KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi), konseling dan rujukan dalam permasalahan keluarga secara gratis dan berbasis institusi (diakses dari: http://jateng.bkkbn.go.id/?page_id=1209; pada tanggal 08/08/2021; pukul 00.22 wib)

serta kelurahan), peningkatan kualitas aparatur sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dan komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-governance*.

5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Melalui misi ini diharapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya dan ajaran agama yang dianut untuk mewujudkan kondisi daerah yang kondusif dan nyaman bagi siapa saja yang berada di wilayah Kabupaten Grobogan. Nilai-nilai budaya dan ajaran leluhur yang berkembang masyarakat juga perlu selalu dijaga dan dikembangkan supaya generasi mendatang tidak kehilangan arah dan jati diri masyarakat Grobogan yang seutuhnya.

Dari hasil telaah visi misi tersebut, maka Dinas Pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menjadi sangat berperan pada misi ke 3 yang mengarah kepada peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, yaitu menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing. Di sisi lain ada faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Secara lebih detail dapat dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah seperti table berikut ini:

Tabel T- B.3.4
Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Nilai NTP yang masih rendah	• Stabilitas harga panen produksi pertanian belum terjaga • Rendahnya kualitas pasca panen komoditas pertanian	• Anjloknya harga produksi pertanian saat panen raya. • Penanganan pasca panen komoditas pertanian yang belum optimal. • Masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian dan perkebunan • Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi pasar
2.	Menurunnya produksi komoditas pertanian	• Belum optimalnya prasarana dan sarana pertanian • Belum optimalnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan • Belum optimalnya indeks pertanaman dan luas tambah tanam • Menurunnya daya dukung sumber daya lahan dan air	• Masih kurangnya prasarana dan sarana pertanian • Masih kurangnya penerapan modernisasi pertanian sebagai sarana untuk mengefektifkan dan mengefisienkan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan • Menurunnya daya dukung sumber daya lahan dan air, serta Dampak Perubahan Iklim

Dengan adanya penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing maka pemenuhan kebutuhan pangan yang bersumber dari hasil pertanian di tingkat lokal akan terpenuhi dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan petani dengan meningkatnya nilai tambah dari produk-produk pertanian yang diusahakan para petani maupun pelaku usaha berbasis pertanian lainnya.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2014 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu: (1) Pembangunan SDM; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Penyederhanaan Regulasi; (4) Penyederhanaan Birokrasi; serta (5) Transformasi Ekonomi.

Untuk mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut, maka Kementerian Pertanian menetapkan Visi Pertanian Jangka Menengah (2020-2024) yakni “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam rangka menggapai visi tersebut, Kementerian Pertanian memiliki 9 (sembilan) Misi yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Upaya mendukung terwujudnya struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing dilakukan Kementerian Pertanian dalam

menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui misi Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Tujuan Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan;
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian; serta
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan perkiraan ke depan, serta mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian Pertanian menentukan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode tahun 2020-2024 antara lain:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan indikator kinerja:
 - a. *peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri;*
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, dengan indikator kinerja:
 - (2) *pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional; dan*
 - (3) *persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan;*
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional dengan indikator kinerja:
 - (4) *persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional;*
 - (5) *persentase kasus pelanggaran kekarantinaan yang diselesaikan;*
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian, dengan indikator kinerja:
 - (6) *persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan; dan*

- (7) teknologi yang diterapkan oleh petani;*
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan, dengan indikator kinerja:
- (8) ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukkan;*
- (9) indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukkan;*
6. Terkendalnya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan, dengan indikator kinerja:
- (10) persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani;*
- (11) persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis; serta*
- (12) Persentase tindakan karantina terhadap temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK);*
7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, dengan indikator kinerja:
- (13) persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya; dan*
- (14) persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian;*
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja:
- (15) nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian; serta*
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator kinerja:
- (16) nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian.*

Indikator kinerja sasaran strategis di atas merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian dengan targetnya sebagaimana dalam Target Kinerja (Bab IV) Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut:

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional;
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian;
3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian;
4. Meningkatnya kualitas SDM pertanian; serta
5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Terkait arah kebijakan Kementerian Pertanian di atas, Memerhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memerhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian.

Secara garis besar, program dan kegiatan Kementerian Pertanian difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Kegiatan mekanisasi pertanian juga meningkatkan kemampuan pertanian dalam menggarap lahan lebih luas bahkan bisa ekspansi ke luar wilayah pusat-pusat pertanian yang ada selama ini. Selain itu, hadirnya mekanisasi pertanian juga akan mendorong peningkatan produksi usaha tani melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian.

Untuk menjawab tantangan agar komoditas pertanian Indonesia dapat bersaing di pasar domestik maupun global maka kegiatan mekanisasi pertanian perlu dilakukan dari industri hulu, onfarm, dan industri hilir sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha pertanian.

Fokus strategi Kementerian Pertanian selanjutnya yaitu kegiatan *research and development* (R&D) dan inovasi pertanian yang lebih komprehensif lagi yang tidak hanya dilakukan dalam upaya meningkatkan

produktivitas (*yield*) tetapi perlu diprioritaskan kepada penciptaan teknologi dan inovasi untuk menurunkan biaya produksi, meningkatkan kualitas pangan dan menurunkan biaya distribusi dan pemasaran (biaya logistik).

Berdasarkan hal tersebut di atas, sasaran Kementerian Pertanian terutama tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang meliputi terjaganya ketahanan pangan nasional meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian, meningkatnya kualitas SDM pertanian dan terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima didukung oleh langkah operasional yang akan dilakukan terutama yang termasuk dalam kelompok bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan sebagaimana tertuang dalam program dan kegiatan pada Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021 – 2026.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Mengacu pada visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, yaitu “Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera” dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan ‘(Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi’, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berupaya melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam menuju sejahtera, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang ramah lingkungan, guna mendukung terpenuhinya kebutuhan dasar pangan bagi masyarakat di Jawa Tengah. Dalam menuju berdikari, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berupaya mengeksplorasi seluruh potensi sumberdaya alam, lingkungan dan SDM pertanian dan perkebunan Jawa Tengah, dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian serta kerjasama yang baik dengan para pihak, guna

meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang berdaya saing dan berkelanjutan, sehingga mendukung terwujudnya Jawa Tengah secara ekonomi.

Untuk mencapai Visi-Misi tersebut, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan antara lain 1) memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah; serta 2) meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah. Sedangkan sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada periode tersebut adalah:

1. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah; serta
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Strategi yang diambil dalam menjawab permasalahan sektor pertanian dan perkebunan adalah:

1. Meningkatkan produksi melalui intensifikasi usahatani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Melaksanakan penambahan/rehabilitasi infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
3. Pencegahan, pengendalian, dan pemantauan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta melakukan mitigasi akibat bencana alam, banjir dan kekeringan;
4. Optimalisasi kebun benih dan sertifikasi benih sebagai penjamin penggunaan benih bermutu di masyarakat;
5. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui modernisasi pertanian;
6. Meningkatkan pengamanan produksi melalui peraikan panen dan pasca panen serta pembukaan pasar melalui berbagai proosi pemasaran;

7. Melaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; serta
8. Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petani.

Guna mewujudkan visi dan pencapaian misi, telah ditetapkan pokok-pokok kebijakan pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan tahun 2018-2023 yang diimplementasikan dalam strategi untuk operasional pelaksanaan antara lain:

1. Penerapan Permentan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Mendukung Kegiatan Asuransi Bagi Petani;
3. Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian dan perkebunan;
4. Penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP) dalam rangka mendukung pengembangan pertanian organik;
5. Penyebaran benih bermutu bersertifikat melalui balai benih dan optimalisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB);
6. Pengamanan pertanaman dan produksi dari gangguan OPT serta bencana alam, banjir dan kekeringan;
7. Pengamanan produksi melalui perbaikan panen dan pasca panen serta pembukaan pasar melalui berbagai promosi pemasaran;
8. Menyiapkan dukungan infrastruktur, prasarana dan sarana untuk meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan; serta
9. Menyiapkan SDM berkualitas untuk mendukung pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan strategi dan arah kebijakan yang disusun Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Beberapa isu strategis serta permasalahan terkait pembangunan pertanian di Kabupaten Grobogan juga memiliki permasalahan yang sama, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

mendukung pencapaian target program dan kegiatan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa tengah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan sektor unggulan di Kabupaten Grobogan adalah pertanian, yang didukung oleh industri, perdagangan, jasa, pertambangan dan pariwisata. Dengan demikian pengembangan kawasan perlu diarahkan untuk mendukung sektor utama tersebut, yaitu pertanian. maka tujuan penataan ruang Kabupaten Grobogan adalah **“mewujudkan ruang Kabupaten yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan wilayah di bagian timur Jawa Tengah dengan berbasis sektor pertanian dan didukung oleh sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan pariwisata”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut dirumuskan 7 (tujuh) kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten, meliputi:

1. pengembangan sistem pusat pelayanan dengan mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan di seluruh wilayah Kabupaten terutama dalam koridor pengembangan Kedungsepur;
2. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah secara terpadu guna mendukung posisi strategis Kabupaten di bagian timur Jawa Tengah;
3. pengembangan wilayah dengan optimalisasi sektor industri, pertambangan, dan pariwisata, serta sektor penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan;
4. pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan Kabupaten yang didukung peningkatan produktifitas hasil komoditasnya;
5. pengelolaan fungsi kawasan sesuai daya dukung lahan, daya tampung kawasan, dan konservasi sumberdaya alam berwawasan lingkungan;

6. pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional; dan
7. peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara.

Kebijakan penataan ruang yang terkait dengan pengembangan sektor pertanian adalah kebijakan pada nomor 3, 4 dan 6, dengan rincian strategi adalah sebagai berikut:

- (3) Strategi untuk mewujudkan pengembangan pengembangan wilayah dengan optimalisasi sektor industri, pertambangan, dan pariwisata, serta sektor penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan, meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan peruntukan industri untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing;
 - b. mempersiapkan dan mengembangkan kawasan industri yang mampu mendukung pengembangan wilayah Kedungsepur;
 - c. mengembangkan kegiatan industri yang berbahan baku komoditas unggulan lokal daerah berbasis pertanian (agroindustri);
 - d. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan yang berkelanjutan; dan
 - e. mengembangkan destinasi wisata unggulan daerah untuk mendorong pertumbuhan kawasan.
- (4) Strategi untuk mewujudkan pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan Kabupaten yang didukung peningkatan produktifitas hasil komoditasnya, meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pemasaran hasil komoditas unggulan kabupaten;
 - b. membangun sentra pemasaran baru;
 - c. meningkatkan peran PKL sebagai pengumpul dan distribusi hasil komoditas unggulan; dan
 - d. memantapkan kawasan sentra produksi dan kawasan pemasaran.
- (6) Strategi untuk mewujudkan pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional, meliputi:

- a. menetapkan dan mengembangkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan secara optimal untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten;
- b. mengoptimalkan kawasan pertanian untuk pengembangan budidaya pertanian dalam arti luas; dan
- c. meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan pertanian.

Adapun pola ruang kawasan pertanian yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah adalah sebagai berikut: Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perkebunan, dan kawasan budidaya peternakan.

Kawasan budidaya tanaman pangan terdiri atas kawasan pertanian lahan basah (terdapat di Kecamatan Tegowanu, Tanggunharjo, Gubug, Godong, Karangrayung, Klambu, Penawangan, Brati, Grobogan, Purwodadi, Toroh, Geyer, Tawangharjo, Wirosari, Pulokulon, Kradenan, Gabus, dan Ngaringan) dan kawasan pertanian lahan kering yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan.

Kawasan budidaya hortikultura tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Grobogan, dimana jenis komoditas hortikultura tertentu dikembangkan sesuai dengan karakter wilayahnya. Kawasan pertanian lahan basah, lahan kering, dan kawasan budidaya hortikultura seluas kurang lebih 71.948 Ha tersebut ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Untuk pengembangan komoditas perkebunan, sejauh ini merupakan bagian dari sistem rotasi tanam yang ada di Kabupaten Grobogan, yang menyesuaikan dengan musim. Jenis komoditas perkebunan yang ada di Kabupaten Grobogan antara lain, tebu, tembakau, kopi, kelapa, dan mete yang keseluruhannya masih berupa perkebunan rakyat dengan skala kelompok tani.

Perwujudan kawasan peruntukan pertanian menjadi salah satu bagian dari perwujudan kawasan budidaya dalam rangka perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Grobogan. Perwujudan kawasan peruntukan pertanian yang dimaksud terdiri atas penetapan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang mendukung program ketahanan pangan nasional, pengembangan tanaman semusim produktif, peningkatan produksi tanaman perkebunan, dan pengembangan peternakan unggas, ternak kecil, dan ternak besar.

Terdapat ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian, dimana kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan pertanian lahan basah meliputi: pusat pengolahan dan pemasaran produk pertanian tanaman pangan, budidaya tanaman pangan, serta aktivitas pendukung pertanian, dengan kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa alih fungsi lahan pertanian selain untuk kepentingan umum dan atau karena bencana.

Kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan pertanian lahan kering meliputi budidaya tanaman pangan, dan pemanfaatan ruang untuk pemukiman petani dengan tidak memperbolehkan adanya kegiatan alih fungsi lahan pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan kecuali untuk kepentingan umum dan atau karena bencana. Sedangkan kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan pertanian hortikultura meliputi budidaya tanaman yang menghasilkan daun, buah, dan batang, serta pemanfaatan ruang untuk pemukiman petani, dan tidak memperbolehkan adanya budidaya hortikultura pada kawasan yang memiliki kelerengan di atas 25%.

Dinas Pertanian Grobogan dalam merencanakan program dan kegiatan lima tahun yang akan datang menyesuaikan peraturan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku sehingga program dan kegiatan selaras dengan peraturan pemanfaatan ruang.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kondisi penduduk Kabupaten Grobogan berdasarkan jenis pekerjaannya sebagian besar didominasi oleh lapangan pekerjaan sektor pertanian tanaman pangan sebanyak 530.672 jiwa. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar kondisi sosial masyarakat berupa masyarakat agraris atau petani. Salah satu komponen yang penting dalam kegiatan usaha tani adalah ketersediaan lahan.

Kabupaten Grobogan memiliki potensi lahan yang mendukung untuk pencapaian target ketersediaan pangan di Kabupaten Grobogan. Terdapat beberapa jenis lahan dengan memiliki klasifikasi yang berbeda namun memiliki potensi untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin. Hasil analisis sub kelas kemampuan lahan didapatkan hasil faktor-faktor fisik lahan yang membatasi kemampuan lahan dalam pemanfaatan guna lahannya. Beberapa faktor yang dapat sebagai penghambat dalam pengembangan pembangunan di Kabupaten Grobogan adalah 1) kemiringan, yaitu pada lahan dengan kemiringan 25-40%; 2) erosi tanah yang paling tinggi di Kec. Kedungjati, Geyer, Karangayung, Tanggunharjo; 3) lahan kritis dengan potensi tinggi yang tersebar di Kecamatan Gabus, Grobogan, Karangayung, Tawangharjo, Wirosari; 4) rawan longsor terutama yang terjadi pada daerah yang mempunyai kelerengan tinggi dan tingkat erosi tinggi; 5) rawan genangan air yang terjadi pada daerah yang cenderung datar. Adanya faktor kondisi fisik lahan yang menjadi penghambat tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pemanfaatan lahan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga diperlukan upaya perencanaan tata guna lahan sesuai dengan sub kelas kemampuan lahan.

Berdasarkan analisa kebutuhan pangan penduduk Kabupaten Grobogan yang dalam hal ini beras/padi dengan perhitungan produktivitas lahan untuk pemenuhan pangan (beras) Kabupaten Grobogan mempunyai nilai lebih besar dari 0,12 ton/orang/tahun yaitu 0,34 ton/orang/tahun, sedangkan produktivitas lahan sampai dengan tahun 2030 sebesar 0,49 ton/orang/tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan pangan (beras) di Kabupaten Grobogan dalam kondisi **Surplus**

Perhitungan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kabupaten Grobogan, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Grobogan di akhir tahun perencanaan (2030) mempunyai **kondisi optimal** dalam pemenuhan kebutuhan pangan (beras) masyarakat, dimana dari hasil

perhitungan dapat diketahui nilai daya dukung lahan (α) **mempunyai nilai > 1** . Kondisi tersebut berarti bahwa Kabupaten Grobogan mampu swasembada pangan. Posisi daya dukung lahan sawah sampai dengan tahun 2030 mempunyai nilai $\alpha > 1$, berarti wilayah tersebut mampu swasembada pangan dalam arti jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk optimal. Upaya untuk menjaga ketersediaan pangan perlu adanya pelatihan atau program-program yang dikembangkan untuk dapat menjaga dan meningkatkan produktivitas tanaman, seperti melalui program intensifikasi tanaman pangan, pemanfaatan bibit unggul dalam kegiatan pertanian sehingga dapat menaikkan indeks pertanaman.

Pertanian merupakan kegiatan khas masyarakat Kabupaten Grobogan, bahkan proporsi intensitas maupun luasan kegiatannya tergolong luas dan sengaja dioptimalkan. Oleh sebab itu, pada kategori metana, sektor pertanian cukup mendominasi (69%). Parameter emisi nitrogen dioksida (NO) memunculkan dominasi kegiatan pertanian (97%), terutama akibat kegiatan pengolahan lahan dan penggunaan pupuk.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menekan jumlah emisi yang ada di Kabupaten Grobogan dalam bidang pertanian adalah Pemanfaatan kotoran atau limbah ternak menjadi lebih bermanfaat dan bernilai ekonomis sebagai biogas atau pupuk agar mampu memberikan nilai positif tambahan sebelum teremisikan ke atmosfer, Efisiensi dalam penggunaan pupuk dan penerapan lokal wisdom dalam selang waktu penanaman padi sawah irigasi penuh, Penyusunan regulasi pelarangan pembakaran limbah pertanian atau sisa panen yang diikuti tindakan pembinaan dan pengawasan berbasis tradisional (local wisdom).

Program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dapat mendukung Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui program

pengawasan pemanfaatan sarana pertanian agar terwujudnya pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di Kabupaten Grobogan.

Selain itu Program di Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan juga bertujuan untuk Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Global Goals for Sustainable Development (SDGs) adalah sebuah komitmen yang ditandatangani dan disepakati bersama oleh lebih dari 150 pemimpin negara pada Sidang Umum PBB di New York, 25 September 2015. Indonesia sebagai salah satu negara yang terlibat secara aktif dalam penandatanganan komitmen tersebut dituntut untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan yang ada dalam kesepakatan tersebut. TPB/SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang harus diintegrasikan dalam setiap proses pembangunan yang ada, baik dari tingkat pusat sampai pada tingkat kabupaten/kota. Tujuan dan sasaran yang terdapat dalam TPB/SDGs ini diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara-negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum). 17 tujuan dalam TPB/SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) No Poverty / Tidak Ada Kemiskinan: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.
- 2) Zero Hunger / Menghapuskan Kelaparan: Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan
- 3) Good Health and Well Being / Kesehatan Yang Baik: Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.
- 4) Quality Education / Pendidikan Berkualitas: Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.
- 5) Gender Equality / Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan.

- 6) Clean Water dan Sanitation/Air Bersih dan Sanitasi: Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.
- 7) Affordable and Clean Energy/Energi Terbarukan: Memastikan akses ke energy yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.
- 8) Decent Work and Economic Growth/Pekerjaan Yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi: Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
- 9) Industry, Innovation and Infrastructure/Inovasi dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.
- 10) Reduced Inequality/Berkurangnya Ketidaksetaraan: Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara.
- 11) Sustainable Cities and Communities/Kota dan Masyarakat Berkelanjutan: Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.
- 12) Responsible Consumption and Production/Pemakaian Yang Bertanggungjawab: Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.
- 13) Climate Action / Aksi Iklim: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya
- 14) Life Below Water / Kehidupan di Bawah Air: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya
- 15) Life on Land / Kehidupan di Darat: Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keekaragaman hayati.
- 16) Peace and Justice Strong Institutions / Perdamaian dan Keadilan: Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan

yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang sifatnya sangat mendesak untuk ditangani dalam kurun waktu perencanaan. Penentuan isu strategis didasarkan pada hasil diskusi prioritas penanganan masalah dan pembuatan skor pembobotan setiap permasalahan dengan kriteria-kriteria berikut ini :

- (1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra;
- (2) Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik;
- (3) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;
- (4) Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani;
- (5) Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan;

Dengan menganalisa permasalahan dan disandingkan terhadap visi misi Bupati Grobogan, tugas dan fungsi Dinas Pertanian, hasil telaah terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian, telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis maka diperoleh gambaran isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya produksi pertanian karena indeks pertanaman dan luas tambah tanam yang belum optimal;
2. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian;
3. Menurunnya produksi beberapa komoditas pertanian;
4. Belum optimalnya keterlibatan stakeholder pentahelix yang meliputi pemerintah, pengusaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Grobogan;
5. Belum optimalnya kelembagaan petani.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi. Untuk mewujudkan Visi pembangunan pertanian selama periode tahun 2021-2026, melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi pelaksanaan pembangunan.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi untuk periode tahun 2021 - 2026.

5.1. Tujuan

Tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan selama periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah
2. Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP)
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Perangkat Daerah

5.2. Sasaran

sasaran adalah kondisi yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran pembangunan pertanian yang akan dicapai selama periode tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya Indeks Pertanaman (IP).
2. Meningkatnya Luas Tanam Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
3. Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian.

4. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik

Tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

URAIAN	Indikator	Satuan	Formula / Rumus Perhitungan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kodisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
TUJUAN RENSTRA											
Meningkatkan Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	Pertumbuhan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Prosentase	Jumlah Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun ke n dikurangi Jumlah Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun ke n-1 dibagi Jumlah Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun ke n-1 dikali 100	1,7	1,7	1,7	1 ,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	Nilai Tukar Petani tahun Ke n	100.44	100,87	101,23	101,66	101,98	102,33	102,61	102,61
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Pulik yang Berkualitas di Perangkat Daerah	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	Menggunakan rumus dan metode dari KemenPAN-RB.	B	B	B (67)	B (69)	BB (71)	BB (73)	BB (75)	BB (75)
SASARAN RENSTRA											
Meningkatnya Indeks Pertanaman (IP)	peningkatan Indeks Pertanaman (IP)	indeks	Perhitungan luas tanam Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam 1 tahun dibagi luas baku sawah	269	269,5	270	270,5	271	271,5	272	272

URAIAN	Indikator	Satuan	Formula / Rumus Perhitungan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kodisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Luas Tanam Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Luas Tanam Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Ha	perhitungan luas tanam Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam 1 tahun	235.530	239.304	245.139	250.121	255.227	260.461	265.817	265.817
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian	Persentase Pertumbuhan kelompok tani yang naik kelas	Prosentase	perhitungan jumlah kelompok tani yang masuk dalam kelas kelompok utama		2	2	2	2	2	2	2
Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai evaluasi SAKIP PD	Nilai SAKIP OPD	Penghitungan bobot nilai masing-masing komponen (perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, pencapaian sasaran)	B(60)	B(62)	B (65)	B (68)	BB (70)	BB (72)	BB (73,5)	BB (73,5)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai IKM OPD	Menggunakan rumus dan metode dari KemenPAN-RB	B(67,70)	B(76,20)	B (76,70)	B (77,20)	B (77,70)	B (78,20)	B (79,70)	B (79,70)

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian Kabupaten Grobogan tahun 2021 - 2026 ditetapkan strategi dan kebijakan sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi pada Pertumbuhan	Meningkatnya Indeks Pertanaman (IP)	Melaksanakan pembangunan dan atau rehabilitasi infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Menyiapkan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
2.	Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP)	Meningkatnya Luas Tanam Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Meningkatnya Nilai Tukar Petani	Melaksanakan pengawasan penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dan pestisida	Penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan azas 6 tepat (tepat mutu, jumlah, jenis, harga, waktu, dan tempat) serta Peningkatan koordinasi pengawasan dan pembinaan, pengedaran dan penggunaan pupuk dan pestisida
			Meningkatkan penyediaan benih dan bibit berkualitas sebagai penjamin penggunaan benih dan bibit bermutu di masyarakat	Meningkatkan produksi dan penyediaan benih dan bibit berkualitas, pembinaan dan pengawasan kelompok penangkar benih, pengembangan jaringan benih antar lapang, pengembangan laboratorium kultur jaringan
			Meningkatkan penggunaan pupuk organik, pestisida nabati dan agensia hayati yang ramah lingkungan	Peningkatan penggunaan pupuk organik, pestisida nabati dan agensia hayati yang ramah lingkungan
			Mendorong Penggunaan alat mesin untuk mendukung modernisasi pertanian guna peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Penyediaan alat dan mesin pertanian tingkat kelompok tani dan gabungan kelompok tani, Pengelolaan brigade alsin, Peningkatan pembentukan kelembagaan dan kapasitas UPJA menuju kelas profesional
			Mencegah, mengendalikan, dan memantau organisme pengganggu tanaman (OPT)	Pengembangan laboratorium organisme pengganggu tanaman (OPT), pengendalian hama terpadu, pengembangan pengendalian hayati dengan memanfaatkan musuh alami yang ramah lingkungan
			Mendorong peningkatan luas tambah tanam melalui intensifikasi usahatani dan penerapan teknologi spesifik lokasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Peningkatan produksi melalui intensifikasi usahatani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta Peningkatan penerapan teknologi pertanian melalui demplot, demfarm, kaji terap, pelatihan, demonstrasi, simulasi

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam bidang pertanian, kelembagaan dan pengolahan hasil pertanian	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam bidang pertanian, kelembagaan dan pengolahan hasil pertanian
			Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM Pertanian	Peningkatan profesionalisme dan kompetensi SDM Pertanian
			Meningkatkan Kapasitas dan Kewirausahaan Pelaku Agribisnis Pertanian	Peningkatan Kapasitas dan Kewirausahaan Pelaku Agribisnis Pertanian

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Grobogan yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian pada urusan pertanian.

6.1 Rencana Program

Dalam perkembangan periode waktu lima tahun, upaya pembangunan pertanian di Kabupaten Grobogan, dilaksanakan melalui beberapa program sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Meskipun demikian, sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan mempunyai program unggulan dalam mendukung pencapaian misi **“Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing”** sesuai nomenklatur yakni Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian serta Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Program ini selaras dengan program yang dikampanyekan oleh Bupati – Wakil Bupati Terpilih yakni Pemberdayaan petani, modernisasi pertanian dan peningkatan nilai tambah produk pertanian.

6.2 Kegiatan

Sehubungan dengan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang disusul dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, proses perencanaan pembangunan daerah memiliki nuansa baru sejak Tahun Anggaran 2021. Proses penyusunan anggaran diharuskan menggunakan aplikasi yang disediakan Pemerintah Pusat yakni SIPD yang diharapkan terintegrasi dengan proses penatausahaan keuangan hingga pelaporan. Selain itu, nomenklatur program kegiatan juga dibuat sedemikian ketatnya sehingga tidak dimungkinkan adanya pembuatan program kegiatan baru di luar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Level pelaksanaan tugas dan fungsi juga bertambah hingga ke level Sub Kegiatan. Satuan Kerja Pemerintah Daerah tinggal menuangkan dinamika sesuai kebutuhan ke dalam level pekerjaan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan selama 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

1.1 Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

- 1) *Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;*
- 2) *Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.*

1.2 Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

- 1) *Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman*
- 2) *Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman*
- 3) *Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman*

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

2.1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B).*
- 2) Sub Kegiatan Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).*
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya.*
- 4) Sub Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan.*

2.2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani.*
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian.*
- 3) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.*
- 4) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit*
- 5) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage.*
- 6) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air.*
- 7) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya.*
- 8) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.*

3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

3.1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan*
- 2) Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan*
- 3) Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan*

4. Program Perizinan Usaha Pertanian

4.1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian.*
- 2) Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian.*
- 3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.*

5 Program Penyuluhan Pertanian

5.1 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.*
- 2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.*
- 3) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.*
- 4) Pembentukan Badan Usaha Milik Petani.*
- 5) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.*

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

6.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
- 5) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
- 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*

6.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*
- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*
- 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*
- 7) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*

6.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*
- 2) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*
- 4) Sub Kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*
- 5) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik*

Daerah pada SKPD

6) *Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*

7) *Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*

6.4 *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

1) *Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya*

2) *Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*

3) *Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*

6.5 *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*

1) *Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*

2) *Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*

3) *Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*

4) *Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor*

5) *Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*

6) *Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*

7) *Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material*

8) *Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*

9) *Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*

6.6 *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

1) *Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*

2) *Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*

3) *Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar*

4) *Sub Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor*

5) *Sub Kegiatan Pengadaan Mebel*

6) *Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*

- 7) *Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya*
 - 8) *Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud*
 - 9) *Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
 - 10) *Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
 - 11) *Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
- 6.7 *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
- 1) *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
 - 2) *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
 - 3) *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
 - 4) *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
- 6.8 *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
- 1) *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
 - 2) *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
 - 3) *Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel*
 - 4) *Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
 - 5) *Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*
 - 6) *Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*
 - 7) *Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
 - 8) *Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*

Penetapan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026 adalah sebagaimana tertuang pada Tabel 6.1 berikut ini :

Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program /	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Penanggung jawab
					Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
TUJUAN RENSTRA: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Perangkat Daerah																		
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Perangkat Daerah	Indeks reformasi birokrasi	indeks	B	B	B (67)		B (69)		BB (71)		BB (73)		BB (75)		BB (75)		
SASARAN RENSTRA (4): Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik																		
	Nilai evaluasi SAKIP PD	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	NA	NA	B (65)	15,012,594,600	B (68)	17,217,362,318	BB (70)	18,121,556,811	BB (72)	20,139,775,582	BB (73,5)	21,196,872,552	BB (73,5)	91,688,161,863	Dinas Pertanian
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai IKM OPD	Nilai IKM OPD	NA	NA	B (76,70)		B (77,20)		B (77,70)		B (78,20)		B (79,70)		B (79,70)		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100.	%	100	100	100	15,012,594,600	100	17,248,753,917	100	18,221,556,811	100	20,457,909,035	100	20,647,347,500	100	91,588,161,863	Dinas Pertanian
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah		%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko		%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dikali 100	%	14	15	14	237,967,500	15	252,816,278	100	297,837,975	100	311,000,000	100	364,000,000	100	1,463,621,753	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun pada Tahun ke n	Dokumen	1	2	1	79,530,000	1	78,484,000	1	98,430,600	1	100,000,000	1	100,000,000	5	456,444,600	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun pada Tahun ke n	Dokumen	1	1	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	35,000,000	1	40,000,000	5	157,750,000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun pada Tahun ke n	Dokumen	1	1	1	0	1	10,000,000	1	11,000,000	4	12,000,000	8	12,000,000	15	45,000,000	

Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program /	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Penanggung jawab
					Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun pada Tahun ke n	Dokumen	1	1	1	0	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	5	45,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen	5	5	5	99,437,500	5	89,381,278	5	101,017,375	5	102,000,000	5	150,000,000	25	541,836,153	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun pada Tahun ke n	dokumen	4	4	4	34,000,000	4	37,451,000							8	71,451,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan							4	46,140,000	4	50,000,000	4	50,000,000	12	146,140,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	%	100	100	100	10,968,072,400	100	11,143,379,960	100	11,222,932,474	100	12,878,411,036	100	13,229,722,732	100	59,442,518,602	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN pada Tahun ke n	bulan	12	12	14	10,891,603,000.00	14	10,910,763,620							28	21,802,366,620	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN pada Tahun ke n	Orang/Bul an							14	10,957,382,474	14	12,654,041,036	14	12,914,722,732	42	36,526,146,242	

Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program /	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Penanggung jawab	
					Tahun 2021 Target	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran penerimaan, bendahara pembantu dan bendahara penerimaan pembantu pada Tahun ke n	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu pada Tahun ke n	bulan	12	12	12	8	0	12	76,000,000							24	76,000,000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen							12	77,600,000	12	77,600,000	12	160,000,000	36	315,200,000		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun pada Tahun ke n	Dokumen	12	12	12		0	12	7,500,000	12	8,250,000	12	10,750,000	12	10,000,000	60	36,500,000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun		Dokumen	12	12	12		0	12	7,500,000	12	8,250,000	12	10,750,000	12	10,000,000	60	36,500,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dokumen	1	1	1		0	1	7,500,000	1	8,250,000	1	10,750,000	1	10,000,000	5	36,500,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun		Dokumen	5	5	5	76,469,400	5	84,116,340	5	113,200,000	5	114,520,000	5	125,000,000	25	513,305,740		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen						4	50,000,000	4	50,000,000			4		12	100,000,000	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dibagi jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dikali 100	%	100				-	100	67,500,000	100	77,000,000	100	79,700,000	100	93,170,000	100	317,370,000	

Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program /	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Penanggung jawab
					Tahun 2021 Target	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD pada Tahun ke n	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD pada Tahun ke n	Dokumen	1	1			1	7,500,000							1	7,500,000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen							1	8,250,000	1	8,075,000	1	9,982,500	3	26,307,500	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diamankan	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diamankan pada Tahun ke n	Unit	2306	2306			2,306	7,500,000							2306	7,500,000	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen	2306	2306			2,306	7,500,000	1	8,250,000	1	8,075,000	1	9,982,500	3	33,807,500	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD dilakukan penilaian	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD dilakukan penilaian pada Tahun ke n	Unit							2,306		2,306		2,306		0	0	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD dilakukan penilaian		Unit							1		1		1		3	0	
Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	Jumlah dokumen laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun pada Tahun ke n	Unit					20	10,000,000							20	10,000,000	
Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan							20	11,000,000	20	11,100,000	20	13,310,000	60	35,410,000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun pada Tahun ke n	Unit	13	13			13	15,000,000							13	15,000,000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan							13	16,500,000	13	16,150,000	13	19,965,000	39	52,615,000	

Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program /	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Penanggung jawab
					Tahun 2021 Target	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun pada Tahun ke n	Dokumen	13	13			13	10,000,000							13	10,000,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan							13	11,000,000	13	12,100,000	13	13,310,000	39	36,410,000	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dimanfaatkan	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dimanfaatkan pada Tahun ke n	Unit	2,306	2,306			2,306	10,000,000	2,306	11,000,000	2,306	12,100,000	9,224	13,310,000	2306	46,410,000	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD									1	11000000	1	12,100,000	1	13,310,000	3	36,410,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian dikali 100	%			100	-	100	350,000,000	100	380,000,000	100	373,000,000	100	459,800,000	100	1,562,800,000	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan pada tahun ke n	paket		1			1		1		3		6		1	0	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Unit		1			1		1		3		6		10	0	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan Pendidikan non formal	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan Pendidikan non formal pada tahun ke n	orang	6	36			30	50,000,000							30	50,000,000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		orang							30	50,000,000	30	50,000,000	30	60,500,000	90	160,500,000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan seragam pegawai	jumlah pengadaan seragam pegawai pada tahun ke n	stel	300	350			400	200,000,000							400	200,000,000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket							400	220,000,000	400	222,000,000	400	266,200,000	1,200	708,200,000	

Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program /	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Penanggung Jawab
					Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun ke n	orang		0			100	50,000,000							100	50,000,000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		orang							100	55,000,000	100	50,500,000	100	66,550,000	300	172,050,000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan pada tahun ke n	orang		0			100	50,000,000	150	55,000,000	150	50,500,000	150	66,550,000	550	222,050,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemerataan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	%			100	1,754,688,627	100	2,153,557,490	100	2,253,313,239	100	2,373,144,563	100	2,833,040,291	100	11,367,744,210	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Pada Tahun ke n	Jenis	17	19	20	100,000,000	22	240,000,000							42	340,000,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket							7	264,000,000	7	290,400,000	7	319,440,000	21	873,840,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Pada Tahun ke n	unit	4	39	8	116,000,000	10	245,000,000							18	361,000,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket							2	254,500,000	2	256,450,000	2	326,095,000	6	837,045,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Pada Tahun ke n	Jenis	19	39	22	35,000,000	24	44,500,000							46	79,500,000	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program /	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Penanggung jawab
					Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		Paket							1	42,350,000	1	43,585,000	1	48,914,250	3	134,849,250	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan Pada Tahun ke n	Orang / kali	0	9933	5	455,061,000	6	480,567,100							11	935,628,100	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket							3	530,623,810	3	550,686,191	3	635,966,501	9	1,717,276,502	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Pada Tahun ke n	Buah	0	2090	86	25,000,000	88	27,500,000							174	52,500,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Pada Tahun ke n	Paket							3	30,250,000	3	33,275,000	3	34,938,750	9	98,463,750	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Pada Tahun ke n	eks	0	864	8	20,000,000	9	22,000,000							17	42,000,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Pada Tahun ke n		Dokumen							4	24,200,000	4	26,620,000	4	27,951,000	12	78,771,000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	Jumlah Bahan/Material yang disediakan Pada Tahun ke n	Jenis	0	32	25	100,000,000	27	110,000,000							52	210,000,000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket							3	121,000,000	3	133,100,000	3	139,755,000	9	393,855,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pada Tahun ke n	Orang / kali	0	3947	4,100	903,627,627	4,200	953,990,390							8,300	1,857,618,017	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan							12	953,389,429	12	1,002,728,372	12	1,261,864,790	36	3,217,982,591	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang dikelola	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang dikelola Pada Tahun ke n	Dokumen	0				1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,057,500	1	68,707,500	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang dikelola	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang dikelola Pada Tahun ke n	Dokumen	0				1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,057,500	3	68,707,500	

Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program /	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Penanggung jawab
					Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%	0	100	100	389,366,073	100	1,132,377,529	100	1,711,334,523	100	1,929,467,976	100	1,061,809,471	100	6,324,355,572	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan pada tahun ke n	Unit	0		0		1	400,000,000	1	400,000,000	1	385,000,000			3	1,185,000,000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan pada tahun ke n	Unit	0		0		10	250,000,000	10	275,000,000	10	302,500,000	10	317,625,000	40	1,145,125,000	
Jumlah Alat Besar yang diadakan	Jumlah Alat Besar yang diadakan	Jumlah Alat Besar yang diadakan pada tahun ke n	unit	0		0				1	450,000,000	1	605,000,000				1,155,000,000	
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diadakan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diadakan pada tahun ke n	unit	0		0						0					-	
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Jumlah Mebel yang diadakan pada tahun ke n	set	0		1	15,742,500	41	25,000,000							42	40,742,500	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit							1	27,500,000	1	30,250,000	1	31,762,500	3	89,512,500	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan pada tahun ke n	Unit	0	33	0		10	35,000,000	10	38,500,000	10	42,350,000	10	44,467,500	40	160,317,500	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan pada tahun ke n	unit	0		0												
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan pada tahun ke n	unit	0		0												
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun pada tahun ke n	Unit	0		2	175,000,000	1	182,500,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	6	957,500,000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan pada tahun ke n	Unit	0	4	48	48,624,000	50	53,486,400	54	58,835,040	60	64,718,544	68	67,954,471	280	293,618,455	

Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program /	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	0		1	149,999,573	1	186,391,129	1	261,499,483	1	299,649,432	1	400,000,000	5	1,297,539,617	
Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%			100	912,000,000	100	1,044,000,000	100	1,081,800,000	100	1,255,980,000	100	1,318,779,000	100	5,612,559,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia pada tahun ke n	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia pada tahun ke n					5,000,000		10,000,000							-	15,000,000	
	Jumlah Materai	Jumlah Materai pada tahun ke n	Buah	800	705.6	500		1,000		1100		1210		1,331		1,500		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan							1	11,000,000	1	12,100,000	1	12,705,000	3	35,805,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada tahun ke n	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada tahun ke n	bulan	0	12	12	460,000,000	12	506,000,000							24	966,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Laporan							12	530,000,000	12	605,000,000	12	635,250,000	36	1,770,250,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada tahun ke n	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada tahun ke n	bulan	0	0	0		12	15,000,000							12	15,000,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan							12	16,500,000	12	18,150,000	12	19,057,500	36	53,707,500	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor pada tahun ke n	bulan	0	12	12	447,000,000	12	513,000,000							24	960,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan							12	524,300,000	12	620,730,000	60	651,766,500	84	1,796,796,500	

Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Program /	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	
					Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100	%	0		100	750,500,000	100	1,105,122,660	100	1,197,338,600	100	1,257,205,460	100	1,287,026,006	100	5,597,192,726	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara tahun ke n	Unit	0	0	0	170,000,000	2	27,500,000							2	197,500,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit							82	30,250,000	82	33,275,000	82	36,602,500	246	100,127,500	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara tahun ke n	Unit	0	19	19		65	157,000,000							84	157,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit							82	205,700,000	82	226,270,000	82	248,897,000	246	680,867,000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	Jumlah Mebel terpelihara tahun ke n	Unit	0	0	0		60	50,000,000	100	55,000,000	126	60,500,000	150	66,550,000	436	232,050,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara tahun ke n	Unit	0	243	230	50,000,000	240	55,000,000	250	60,500,000	260	60,550,000	296	73,205,000	1276	299,255,000	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya terpelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya terpelihara tahun ke n	unit	0	0	0		25	25,000,000	25	26,138,600.00	25	26,885,460	25	32,874,006	100	110,898,066	
Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terehabilitasi/terpe lihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terehabilitasi/terpe <li </li ha tahun ke n	Unit	0	87	89	200,000,000	91	427,072,660	93	400,000,000	93	420,000,000	95	442,000,000	461	1,889,072,660	

Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program /	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Penanggung jawab
					Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang ter rehabilitasi/ terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang ter rehabilitasi/ terpelihara tahun ke n	Unit	0	10	11	35,000,000	21	38,500,000	21	42,750,000	25	45,025,000	30	51,727,500	108	213,002,500	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang ter rehabilitasi/ terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang ter rehabilitasi/ terpelihara tahun ke n	Unit	0	0	3	295,500,000	5	325,050,000	5	377,000,000	13	384,700,000	26	335,170,000	52	1,717,420,000	

Tabel 6.1. Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Penanggung jawab	
					Tahun 2021 Target	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
TUJUAN RENSTRA: Meningkatkan Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah																			
	Pertumbuhan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun ke n dikurangi Jumlah Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun ke n-1 dibagi Jumlah Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun	%	1.7	1.7	1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7	0	Dinas Pertanian	
TUJUAN RENSTRA : Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP)																			
	Nilai Tukar Petani	Nilai Tukar Petani Tahun Ke n	Nilai	100.44	100.87	101.23		101.66		101.98		102.33		102.61		102.61		Dinas Pertanian	
SASARAN RENSTRA (1): Meningkatnya Luas Tanam Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan																			Dinas Pertanian
	Luas Tanam Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Luas Tanam Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Ha	235,530	239,304	245,139	1,908,645,000	250,121	1,682,039,850	255,227	1,749,321,444	260,461	1,774,686,605	265,817	1,795,610,160	265,817	8,910,303,059		
3.27.02. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pertumbuhan pemanfaatan sarana pertanian	Luas pemanfaatan alsin tahun n dikurangi luas pemanfaatan alsin n-1 dibagi luas pemanfaatan alsin n-1 dikali 100	%	1.5	2	2	1,908,645,000	2	1,682,039,850	2	1,699,321,444	2	1,774,686,605	2	1,745,610,160	2	8,810,303,059	Dinas Pertanian	
3.27.02.2.01. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase penggunaan pupuk berimbang	Jumlah kelompok tani yang menggunakan pupuk berimbang sesuai RDKK	%		100	100	1,312,620,000	100	1,005,412,350		966,231,194		1,048,306,165		1,068,446,560	100	5,401,016,269		
	Persentase kelompok tani yang menggunakan sarana pertanian sesuai ketentuan	Jumlah kelompok tani yang menggunakan sarana pertanian sesuai ketentuan dibagi Jumlah kelompok tani dikali 100	%		100	100		100								100			
3.27.02.2.01. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Laporan				1,312,620,000		1,005,412,350	12	966,231,194	12	1,048,306,165	12	1,068,446,560	36	5,401,016,269		
3.27.02.2.01.01. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase sarana pertanian yang dimanfaatkan	Jumlah sarana pertanian yang dimanfaatkan dibagi jumlah sarana pertanian yang difasilitasi dikali 100	%	100	100	100	375,000,000	100	385,870,000							100	760,870,000		

Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Penanggung jawab
					Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah peserta pelatihan pemeliharaan alat dan mesin pertanian bantuan	Jumlah peserta pelatihan pemeliharaan alat dan mesin pertanian bantuan	orang	-	200	220		250		275		280		300		1325		
	Pengelolaan Brigade alsin	jumlah bulan pengelolaan brigade alsin	bulan	12	12	12		12		12		12		12		12		
	pengadaan bahan pelumas alsin brigade alsin	Jumlah pengadaan bahan pelumas alsin brigade alsin	liter	760	760	820		850		850		875		875		4270		
3.27.02.2.01.01. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan							12	342,589,994	12	402,545,500	12	400,769,134	36	1,145,904,628	
3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	penggunaan pupuk berimbang	Jumlah kelompok tani yang menggunakan pupuk berimbang sesuai RDKK	ha	27,665	28,220	28,784	937,620,000	29,360	619,542,350							58,144	3,580,135,946	
	Jumlah pengadaan alat dan mesin pertanian	Jumlah pengadaan alat dan mesin pertanian tahun ke n			6	12		15								27		
	Jumlah UPJA yang dapat beroperasi dengan baik	Jumlah UPJA yang beroperasi dengan baik	UPJA			2		2								4		
3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian pada tahun n	Laporan							4	623,641,200	4	645,760,665	4	667,677,426	12	1,937,079,291	
3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan benih bersertifikat untuk komoditas utama	Jumlah benih bersertifikat yang digunakan oleh petani dibagi jumlah kebutuhan benih dikali 100 persen	%		60	596,025,000	65	676,627,500	70	733,090,250	75	726,380,440	80	677,163,600	80	3,409,286,790		
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah penangkar benih tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Jumlah penangkar benih tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	penangka r	16	17	19	365,000,000	21	203,500,000							40	568,500,000	
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian pada tahun n	VUB							2	211,650,000	2	302,545,500	2	331,667,962	6	845,863,462	

Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Penanggung jawab
					Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah produksi benih bersertifikat	Jumlah produksi benih bersertifikat	kg	250	250	250	231,025,000	250	308,127,500							500	539,152,500	
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman pada tahun n	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman pada tahun n	Laporan							2	339,940,250	2	423,834,940	2	235,871,138	6	999,646,328	
Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Luas Penggunaan Benih Bersertifikat	Luas Penggunaan Benih Bersertifikat	ha				0	20,000	165,000,000							20,000	165,000,000	
Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman pada tahun n	Laporan							2	181,500,000	2	-	2	109,624,500	6	291,124,500	
SASARAN RENSTRA (2): Meningkatnya Indeks Pertanaman (IP)																		Dinas Pertanian
	Indeks Pertanaman (IP)	Masa tanam dan panen dalam satu tahun pada lahan yang sama per tahun	angka	269	269.5	270		270.5		271		271.5		272		272		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pertumbuhan pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian	Jumlah sarana pertanian pada tahun n dikurangi jumlah prasarana pertanian tahun n -1 dibagi jumlah prasarana pertanian n-1 dikali 100	%	-		3	31,493,355,900	3	28,503,763,184	3	30,233,453,280	3	31,374,168,641	3	31,756,181,374		153,360,922,379	Dinas Pertanian
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Pemetaan detail Lahan KP2B	Jumlah luas lahan KP2B yang dipetakan secara detail	ha	-		14,389.60	6,219,560,750	28,779.20	3,083,560,100		3,397,122,000		5,152,169,281		4,681,326,894	43,168.80	22,533,739,025	
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian	Laporan	-			6,219,560,750		3,083,560,100	1	3,397,122,000	1	5,152,169,281	1	4,681,326,894	3	22,533,739,025	
3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B	Luasan lahan LP2B	Luasan lahan LP2B	ha	71,948	71,948	71,948	53,250,000	71,948	980,500,100							143,896	1,033,750,100	

Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Penanggung Jawab	
					Tahun 2021 Target	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP 2B yang Dikelola	Dokumen							2	1,216,000,000		2	1,984,600,078		2	1,765,900,374	6	4,966,500,452
3.27.03.2.01.02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B							51,500,000		970,900,000								0	1,022,400,000	
3.27.03.2.01.02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B pada tahun ke n								2	958,122,000		2	886,900,780		2	650,000,000	6	2,495,022,780
3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan pada tahun ke n	kali		10	10	5,955,810,750	10	982,160,000.00								20	6,937,970,750	
	pengelolaan website Dinas Pertanian dan publikasi, informasi pertanian	Jumlah bulan pengelolaan website Dinas Pertanian dan publikasi, informasi pertanian	bulan	12	12	12		12		12		12		12		12			
	pengadaan bantuan untuk petani	jumlah pengadaan bantuan untuk petani	unit			25		25		25		25		25		125			
3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya pada tahun n	Laporan							10	973,000,000		10	1,980,668,423		10	1,864,991,715	30	4,818,660,138
3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan tersusun	Jumlah Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan tersusun pada tahun n	dokumen			2	159,000,000	3	150,000,000								5	309,000,000	
3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan pada tahun n	dokumen							4	250,000,000		3	300,000,000		5	400,434,805	12	950,434,805

Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Penanggung jawab
					Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Luasan lahan pertanian yang diairi	Jumlah lahan pertanian (sawah dan tegalan) yang diairi	Ha	32,800	33,512	34,196	25,273,795,150	35,222	25,420,203,084	36,279	26,836,331,280	37,367	26,221,999,360	176,575	27,074,854,480	38,488	130,827,183,354	
	Luas Areal Penerima Manfaat Jalan Usaha Tani dalam kondisi baik	Luas areal yang mendapatkan Panjang Jalan Usaha Tani kondisi baik	Ha	32,800	33,512	34,196		35,222		36,279		37,367		176,575		38,488		
	Balai penyuluhan dalam kondisi baik	Jumlah balai penyuluhan pertanian kondisi baik	Unit	11	13	14	-	15		16		17		19		19		
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Unit				25,273,795,150		25,420,203,084	20	26,836,331,280	20	26,221,999,360	20	27,074,854,480	60	130,827,183,354	
	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit							25		25		25		75		
	Balai penyuluhan dalam kondisi baik	Jumlah balai penyuluhan pertanian kondisi baik	Unit							16		17		19		52		
3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Panjang saluran irigasi yang terbangun		m		6,359	7,021	9,547,823,500	7,683	9,900,000,000							14,704	19,447,823,500	
3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Unit							20	9,821,451,480	20	9,590,000,400	20	9,704,500,420	60	29,115,952,300	
3.27.03.2.02.02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian terbangun/terehab/terpelihara		unit		2	4	120,000,000	4	950,000,000							8	1,070,000,000	
3.27.03.2.02.02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Tahun Ke-n	unit							4	1,120,897,000	4	967,975,500	4	880,000,000	12	2,968,872,500	
3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Usaha Tani terbangun/terehab		m		17,100	19,038	10,318,734,900	19,500	9,700,203,084							38,538	20,018,937,984	
3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		unit							25	9,553,904,000	25	9,765,053,000	25	11,960,354,060	75	31,279,311,060	
3.27.03.2.02.04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit terbangun/terehab		unit		6	6	720,000,000	6	820,000,000							12	1,540,000,000	

Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Penanggung jawab
					Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.27.03.2.02.04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		unit							2	985,743,000	2	720,000,000	2	720,000,000	6	2,425,743,000	
3.27.03.2.02.05 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage dibangun/dipelihara		unit	4	4	6	720,000,000	6	850,000,000							12	1,570,000,000	
3.27.03.2.02.05 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		unit							2	980,000,000	2	728,000,000	2	720,000,000	6	2,428,000,000	
3.27.03.2.02.06 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air yang diperbaiki/dibangun		unit	0	0	0	0	2	850,000,000							2	850,000,000	
3.27.03.2.02.06 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		unit							2	989,710,000	2	540,000,000	2	340,000,000	6	1,869,710,000	
3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan terbangun dan terpelihara		unit	1	13	14	1,700,000,000	15	850,000,000							29	2,550,000,000	
3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		unit							15	995,034,800	15	1,482,541,600	15	500,000,000	45	2,977,576,400	
3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana pertanian lainnya yang diperbantukan		unit	5	14	16	2,147,236,750	15	1,500,000,000							31	3,647,236,750	
3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		unit							15	2,389,591,000	15	2,428,428,860	15	2,250,000,000	45	7,068,019,860	
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Luas Pengendalian OPT	Luas pengendalian OPT Tahun n dikurangi luas pengendalian OPT n-1 dibagi Luas pengendalian OPT Tahun n-1 dikali 100	%	0	5250 Ha	5	982,130,000	5	913,380,900	5	949,916,136	5	963,689,920	5	975,051,824	5	4,784,168,780	Dinas Pertanian

Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Penanggung jawab
					Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase peningkatan luas lahan yang diasuransikan	Jumlah luas lahan yang diasuransikan tahun ke-n dikurangi jumlah luas lahan yang diasuransikan tahun n-1 dibagi luas lahan yang	%	0	1000 Ha	9		9		9		9		9		9		
3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Pengendalian OPT	Jumlah Luas pengendalian OPT Tahun ke-n	Ha			5,500	982,130,000	5,762	913,380,900	6,036	949,916,136	6,036	963,689,920	6,625	975,051,824	29,959	4,784,168,780	
	luas lahan yang diasuransikan	Jumlah luas lahan yang diasuransikan	Ha		1,100	1,200		1,309		1,428		1,558		1,750		7,245		
3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah peserta pelatihan pengendalian OPT	Jumlah peserta pelatihan pengendalian OPT yang dilaksanakan pada tahun ke n	orang		50	75	890,280,000	100	633,000,900							175	1,523,280,900	
	jumlah gerakan masal pengendalian OPT	jumlah gerakan masal pengendalian OPT yang dilaksanakan pada tahun ke-n	kali		320	125		200								325		
	Pengadaan sarana pengendalian OPT	Jumlah pengadaan sarana pengendalian	paket		1	1		1								2		
	Pengadaan Rumah Burung Hantu (Rubuha)	Jumlah rubuha	unit		3	3		3								6		
	Jumlah RPH yang dibina	Jumlah RPH yang dibina pada tahun ke n			5	9		10								19		
3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang	Ha							100	555,416,136	100	553,659,920	100	575,026,000	300	1,684,102,056	
3.27.05.2.01.02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jumlah peserta sosialisasi Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah peserta sosialisasi Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	orang			100	91,850,000	100	115,380,000							200	207,230,000	
3.27.05.2.01.02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	Ha							100	220,500,000	100	235,030,000	100	200,025,824	300	655,555,824	

Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Penanggung Jawab
					Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.27.05.2.01.03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Peserta sosialisasi Pencegahan, Penanganan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Peserta sosialisasi Pencegahan, Penanganan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dilaksanakan pada	Orang					0	100	165,000,000						100	165,000,000	
3.27.05.2.01.03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha					-		100	174,000,000	100	175,000,000	100	200,000,000	300	549,000,000	
SASARAN RENSTRA (3): Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian																		Dinas Pertanian
	Persentase Pertumbuhan kelompok tani yang naik kelas	Jumlah kelompok tani naik kelas Tahun n dikurangi Jumlah Kelompok tani yang naik kelas tahun n-1 dibagi kelompok tani yang naik	%	1.2	2	2	1953430000	2	1,729,680,423	2	1,798,867,640	2	1,824,951,221	2	1,846,467,396	2	9,153,396,680	
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin usaha pertanian yang diberikan	jumlah izin usaha pertanian yang diberikan dibagi jumlah permohonan izin usaha pertanian yang diajukan	%	NA	100	100	0	100	150,000,000	100	156,000,000	100	158,262,000	100	160,127,909	100	624,389,909	Dinas Pertanian
3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi perizinan usaha pertanian yang dibina	Jumlah usaha pertanian dibina dibagi Jumlah usaha pertanian yang terdaftar dikali 100	%	-	100	100	-	100	150,000,000	100	156,000,000	100	158,262,000	100	160,127,909	100	624,389,909	
3.27.06.2.01.01 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Jumlah dokumen Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Jumlah dokumen Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian yang disusun	dokumen			1	-	1	50,000,000							2	50,000,000	
3.27.06.2.01.01 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	dokumen							1	56,000,000	1	50,200,000	1	54,050,000	3	160,250,000	
3.27.06.2.01.02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah dokumen penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian yang dilaksanakan	dokumen			5	-	5	50,000,000							10	50,000,000	

Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3.27.06.2.01.02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah dokumen penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian yang dilaksanakan	dokumen								5	50,000,000	5	58,032,000	5	48,070,000	15	156,102,000	
3.27.06.2.01.03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah peserta pembinaan penerima izin usaha pertanian	Jumlah peserta pembinaan penerima izin usaha pertanian pada tahun ke n	Laporan			50	-	50	50,000,000								100	50,000,000	
	Jumlah pelaksanaan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Jumlah pelaksanaan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	kali			12		12									24	0	
3.27.06.2.01.03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi pada tahun ke n	Laporan							10	50,000,000	10	50,030,000	10	58,007,909		30	158,037,909	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani naik kelas	Jumlah kelompok tani naik kelas Tahun n dikurangi Jumlah Kelompok tani yang naik kelas tahun n-1 dibagi kelompok tani yang naik kelas tahun n-1 di kali 100	%	-	2	2	1,953,430,000	2	1,579,680,423	2	1,542,867,640	2	1,546,689,221	10	1,651,490,586		8,274,157,870	Dinas Pertanian	
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kenaikan kelas kelompok tani	Jumlah kelompok tani naik kelas	kelompo k tani	-	32	32	1,953,430,000	32	1,579,680,423	32	1,542,867,640	32	1,546,689,221	160	1,651,490,586	320	8,274,157,870		
3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di	Jumlah penyuluh/ penyuluh swadaya yang ditingkatkan kapasitasnya		orang	200	200	200	135,000,000	200	148,650,000							400	283,650,000		
3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan		Unit							10	165,250,000	10	165,685,000	10	195,465,167	30	526,400,167		
3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah anggota kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya		orang	700	800	1,000	372,180,000	1,000	209,598,423							2000	581,778,423		
3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Unit							14	258,035,140	14	256,575,101	14	258,600,320	42	773,210,561		
3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan yang disediakan		Unit	-	19	20	352,750,000	20	258,082,000							40	610,832,000		
3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		Unit	-						19	346,827,500	19	369,504,120	19	356,457,000	57	1,072,788,620		

Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
					Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani terbentuk		Lembaga	-	1	1	898,500,000	1	768,350,000							2	1,666,850,000		
3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk		Unit							1	561,000,000	1	516,000,000	1	584,751,099	3	1,661,751,099		
3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang yang diselenggarakan		Unit	-	-	4	195,000,000	4	195,000,000							8	390,000,000		
3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		Unit	-	-					4	211,755,000	4	238,925,000	4	256,217,000	12	706,897,000		

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja menjadi ukuran keberhasilan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan ini, indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan.

Target indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja OPD selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Indikator Perubahan Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

URAIAN	Indikator	Satuan	Formula / Rumus Perhitungan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kodisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
TUJUAN RENSTRA											
Meningkatkan Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	Pertumbuhan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	% / tahun	Jumlah Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun ke n dikurangi Jumlah Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun ke n-1 dibagi Jumlah Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun ke n-1 dikali 100	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	Nilai Tukar Petani tahun Ke n	100,44	100,87	101,23	101,66	101,98	102,33	102,61	102,61
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Perangkat Daerah	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	Menggunakan rumus dan metode dari KemenPAN-RB.	B	B	B (67)	B (69)	BB (71)	BB (73)	BB (75)	BB (75)

BAB VIII. PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, bersifat indikatif yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan pada Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Renstra menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian yang berdimensi waktu satu tahunan.

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang, fungsional dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum di Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat, Bidang, fungsional dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Laporan Capaian kinerja Perangkat Daerah tiap tahun di akhir tahun, mengacu pada pencapaian indikator kinerja yang pengukurannya menggunakan formula berdasarkan Definisi Operasional (DO) di setiap Indikator Kinerja yang ada di Renstra.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
6. Untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi pelaksanaan dokumen Renstra maka diperlukan monitoring dan evaluasi oleh masing-masing Unit Kerja di Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Hal ini terkait dengan pentingnya pengawasan internal dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
7. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pembangunan Pertanian periode Renstra 2021-2026 perlu didukung oleh komitmen dan peran aktif segenap pemangku kepentingan pembangunan pertanian, serta konsistensi pelaksanaan program kegiatan yang menyejahterakan masyarakat Kabupaten Grobogan.

Purwodadi,

2023

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GROBOGAN

Dr. SUNANTO, SST., MP.
NIP. 196805071994031009

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, 2021. **Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera**; BKKBN Provinsi Jawa Tengah, diakses dari: http://jateng.bkkbn.go.id/?page_id=1209; pada tanggal 08/08/2021 pukul 00.22 wib.
- BPS, 2020, **Grobogan Dalam Angka 2020**, Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan.
- BPS, 2020, **Statistik Daerah Kabupaten Grobogan 2020**, Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2020, **Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024**, Jakarta.
- Kementerian PPN/Bappenas, 2019, **Rancangan Teknokratik: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024**, Jakarta.
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, _____, **Rencana Strategis Tahun 2018-2023**, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa tengah, Ungaran.